



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Ahmad Rifai
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Oktober 1978
Usia : 45 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sidomulyo RT 001 RW 001 Desa Sidomulyo Kec.
Buduran Kabupaten Sidoarjo

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Nama : Efendi, S.H.
Tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 24 April 1980
Umur : 43 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dsn. Sirapan RT 12 RW 05 Ds
Kemangsen Kec. Balongbendo Kab
Sidoarjo
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S - 1
Nomor induk KTPA : 16.02215(Peradi)
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024

2. Nama : Marsanto, S.H.

Halaman 1 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tanggal lahir : Trenggalek, 8 April 1979
Umur : 44 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Perum Sumput Asri Blok K – 14 RT 02
RW 009 Ds Sumput Kec. Driyorejo –
Gresik
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S - 1
Nomor induk KTPA : 20.10890 (Peradi)
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024

3. Nama : Sigit Kurniawan, S.H.
Tempat / tanggal lahir : Gresik, 7 Januari 1981
Umur : 42 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Jl. Manggisa No 18 RT 02 RW 05
Tumapel – Kelatajen Kec. Gedangan –
Sidoarjo
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S - 1
Nomor induk KTPA : 20.04091 (Peradi)
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024

4. Nama : Silvia Yulianti, S.H.
Tempat / tanggal lahir : Gresik, 21 Juli 1983
Umur : 40 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. R.A Kartini 14 C No. 27 Kelurahan
Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Halaman 2 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S - 1
Nomor induk KTPA : 0325
Tanggal berakhirnya KTPA : 2 Januari 2025

Para Advokat / Pengacara pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik, yang beralamat di Jl. Raya Krikilan Km 26.7 Krikilan Driyorejo Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Januari 2024 di bawah No. Reg. 2 / SK - PHI / I / 2024 / PN Gsk, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

PT. Sentra Pangan yang beralamat Jl. Raya Wringinanom KM 30,2 Desa Sumengko Wringinanom – Gresik

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Agus Budi Wahono, S.H., M.H
Tempat / tanggal lahir : Banyuwangi, 16 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dsn. Beciro RT 008 RW 002 Desa
Jumputrejo Kec. Sukodono Kab.
Sidoarjo, Jawa Timur
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata 2
Nomor induk KTPA : 15.03611 (Peradi)
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024
2. Nama : Wilson Joseph Hambleton, S.H., M.H
Tempat / tanggal lahir : Kupang, 10 November 1981
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dsn. Beciro RT 008 RW 002 Desa
Jumputrejo Kec. Sukodono Kab.

Halaman 3 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Jawa Timur

Agama : Katholik
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata 2
Nomor induk KTPA : 07.11418 (Peradi)
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024

3. Nama : Mochammad Supriyanto, S.H., M.H
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 18 April 1977
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dsn. Beciro RT 008 RW 002 Desa
Jumputrejo Kec. Sukodono Kab.
Sidoarjo, Jawa Timur

Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata 2
Nomor induk KTPA : 15.03685 (Peradi)
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024

Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum ABW Group beralamat kedudukan Beciro RT 008 RW 002 Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Januari 2024 di bawah No. Reg. 14 / SK.PHI / I / 2024 / PN Gsk, selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersang kutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 November 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 4 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya di sebut UU 2 Tahun 2004) menyatakan *Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :*
 - a. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak*
 - b. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan*
 - c. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja*
 - d. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan “ *Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di ajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat Pekerja / Buruh bekerja.*” bahwa tempat Penggugat bekerja adalah PT. Sentra Pangan Utama yang beralamat di Jl. Raya Wringinanom KM 30,2 Desa Sumengko Wringinanom – Gresik Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan : “ *Pengajuan Gugatan yang tidak di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan kepada Penggugat.*”

Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 567/998/437.58/2023. Dengan demikian, maka Gugatan *a quo* telah di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi dari pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Halaman 5 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena obyek Gugatan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hubungan Industrial yang telah di lampiri dengan risalah dari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara *a quo*.

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya di sebut UU 13 Tahun 2003) yang menyatakan “ *hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*”.
2. Bahwa Penggugat adalah orang yang bekerja dan menerima Upah dari di PT. Sentra Pangan Utama.
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja PT. Sentra Pangan Utama yang beralamat di Jl. Raya Wringinanom KM 30,2 Desa Sumengko Wringinanom – Gresik yang bekerja sejak 30 September 2007, terakhir dibagian bahan baku dengan menerima upah sebesar Rp. 4.522.030,- (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
2. Bahwa PT. Sentra Pangan Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan makanan ringan yang mempekerjakan kurang lebih 250 pekerja;
3. Bahwa Penggugat mengalami kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan di dalam Perusahaan Tergugat (kecelakaan kerja) pada tanggal 12 Januari 2023, Penggugat mengalami cedera patah tulang tangan dibagian kanan dan harus dilakukan operasi, selanjutnya Penggugat mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Petrokimia Driyorejo Gresik, dan

Halaman 6 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHII/2024/PN Gsk



sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat masih menjalani kontrol kesehatan dan belum dinyatakan sembuh oleh Dokter atau belum menjalani visum terakhir pengobatan untuk menentukan nilai kecacatan berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Tergugat memanggil Penggugat melalui pesan Whatsapp untuk datang ke Perusahaan, dan Penggugat memenuhi panggilan Tergugat dan selanjutnya terjadilah perundingan;
5. Bahwa dalam perundingan pada tanggal 15 Februari 2023, Tergugat mengharapkan agar Penggugat bekerja. Awalnya Penggugat merasa keberatan karena pasca operasi masih memerlukan rawat jalan. Namun pada akhirnya dengan keadaan terpaksa Penggugat bersedia bekerja;
6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Penggugat menjalani kontrol kesehatan di Rumah Sakit Petro Kimia Driyorejo Gresik dan mendapatkan Surat Keterangan Istirahat dokter selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023. Surat Keterangan Istirahat tersebut telah dikirim dan diterima Tergugat;
7. Bahwa karena Penggugat dianggap Tergugat tidak memenuhi kesepakatan perundingan tanggal 15 Februari 2023 yaitu Penggugat bersedia bekerja akhirnya, Tergugat beberapa kali memanggil Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

a. Panggilan 1:

Agar Penggugat hadir hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 15.00 WIB s/d selesai di PT. Sentra Pangan Utama, dengan surat nomor: 099/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 dikirim oleh Tergugat via pos, akan tetapi surat tersebut diterima Penggugat pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 17.00 WIB.

b. Panggilan 2:

Agar Penggugat hadir hari Jum'at tanggal 23 Februari 2023 pukul 15.00 WIB s/d Selesai di PT. Sentra Pangan Utama, dengan surat nomor: 100/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023 dikirim oleh Tergugat via pos, akan tetapi surat tersebut diterima Penggugat pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 pukul 17.00 WIB.

Halaman 7 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



- c. Surat Pemberitahuan Nomor: 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 tertanggal 23 Februari 2023 yang mendasarkan Pengugat tidak masuk kerja mulai tanggal 16 Februari 2023 s/d 23 Februari 2023 sehingga Tergugat menyatakan Pengugat mengundurkan diri. Surat tersebut dikirim oleh Tergugat via pos, akan tetapi surat tersebut diterima Pengugat pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 pukul 17.00 WIB bersamaan dengan surat Panggilan ke-2.
8. Bahwa Surat Panggilan yang telah dikirimkan Tergugat kepada Pengugat tersebut terdapat hal – hal sebagai berikut:
 - a. surat panggilan ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Pengugat tidak dilakukan seacara patut dimana hari, tanggal dan waktu pada surat panggilan tersebut diterima oleh Pengugat sudah melewati hari, tanggal dan waktu pemanggilan;
 - b. Surat panggilan ke 2 (dua) tertulis agar Pengugat datang pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2023, sedangkan kalender yang sebenarnya hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 dengan demikian hari dan tanggal tidak sesuai dengan kalender sehingga hal tersebut sangat membingungkan Pengugat;
9. Bahwa faktanya Pengugat selalu melakukan kontrol terhadap cedera yang dialami Pengugat akibat kecelakaan kerja dan selalu mengirimkan surat keterangan istirahat dokter kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Istirahat tanggal 16 s/d 22 Februari 2023 diterbitkan tanggal 16 Februari 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;
 - b. Surat Istirahat tanggal 23 Februari s/d 01 Maret 2023 diterbitkan tanggal 23 Februari 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;
 - c. Surat Istirahat tanggal 01 Maret s/d 06 Maret 2023 diterbitkan tanggal 01 Maret 2023 dan dikirim dan diterima Perusahaan;
 - d. Surat Istirahat tanggal 06 Maret s/d 12 Maret 2023 di terbitkan tanggal 06 Maret 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;



- e. Surat istirahat tanggal 13 Maret 2023 s/d 19 Maret 2023 diterbitkan tanggal 13 Maret 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;
- f. Surat Istirahat tanggal 20 Maret s/d 26 Maret 2023 di terbitkan tanggal 20 Maret 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;
- g. Surat istirahat tanggal 27 Maret 2023 s/d 03 April 2023 diterbitkan tanggal 27 Maret 2023, dikirim dan diterima Perusahaan; dan
- h. Surat Istirahat tanggal 09 Mei 2023 di terbitkan tanggal 09 Mei 2023 di kirim dan di terima Perusahaan

maka seharusnya surat panggilan ke 1 (satu), surat panggilan ke 2 (dua) dan Surat Pemberitahuan yang menyatakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugat pada Perusahaan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat sedangkan Surat Keterangan Istirahat yang diterbitkan dokter terhitung sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 diabaikan oleh Tergugat dan Tergugat hanya membayar upah 3 hari sebesar Rp. 452.203,- (empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah) untuk periode gaji tanggal 15 sampai dengan 28 Februari 2023, maka sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a Undng-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

(1) *Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :*

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

Maka Tergugat wajib membayarkan upah kepada Penggugat selama Penggugat sakit yang dibuktikan Surat Keterangan Istirahat dari dokter;



11. Bahwa pasca rawat jalan Penggugat berkeinginan untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya di perusahaan Tergugat dan Penggugat juga berupaya masuk kerja, namun keinginan tersebut ditolak oleh Tergugat. Adapun uraian upaya Penggugat untuk masuk di Perusahaan Tergugat adalah sebagai berikut:

- pada tanggal 04 April s/d tgl 12 April 2023 Penggugat masuk diperusahaan dan melakukan absensi finger, akan tetapi setelah absensi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat masuk di area tempat kerja. Oleh karena Penggugat tidak diperkenankan berada di lokasi kerja, aktifitas Penggugat dari tanggal 03 April s/d tgl 12 April 2023 hanya melakukan absensi masuk dan pulang kerja.
- pada tanggal 12 April 2023 saat Penggugat akan melakukan absen finger pulang kerja, absen finger khusus untuk Penggugat (diketahui Penggugat dan Satpam Bpk. Bahtiar) sudah tidak aktif.
- pada tanggal 13 April 2023 s/d tanggal 09 Juni 2023 Penggugat masuk di Perusahaan dan melakukan absensi manual di buku absensi harian yang berada di Pos Satpam, namun di sela – sela tanggal tersebut Penggugat tidak masuk kerja karena Kontrol di Rumah Sakit yaitu tanggal tanggal 09 Mei 2023 (satu hari) Surat Istirahat dikirim dan diterima Penggugat.
- pada tanggal 10 s/d 29 Juni 2023 Tergugat melarang Penggugat absen manual di buku harian dan menghendaki Penggugat mengisi buku tamu di Pos Satpam setiap kehadirannya di perusahaan, hal tersebut diketahui oleh Satuan Pengaman.
- pada tanggal 30 Juni 2023 Penggugat mendapatkan informasi dari Satuan Pengaman atas perintah HRD, bahwa Penggugat dilarang keras masuk di halaman Perusahaan maupun melakukan absensi, jika Penggugat memaksa untuk masuk dan melakukan absensi, akan di hadang oleh Satuan Pengaman.

12. Bahwa sejak dikeluarkannya surat dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat dan Penggugat tidak diperbolehkan masuk bekerja

Halaman 10 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-Phii/2024/PN Gsk



seperti biasanya, maka melalui Pengurus Pimpinan Unit Kerja Penggugat mengajukan perundingan Bipartit dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2023 dan tanggal 31 Maret 2023 dan hasil perundingan tersebut tidak ada titik temu;

13. Bahwa oleh karena perundingan Bipartit antara Penggugat yang diwakili oleh Pengurus Unit Kerja dan Tergugat tidak ada titik temu, maka Penggugat mencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk dilakukan Mediasi;

14. Bahwa setelah Mediator dari Dinas Tenaga Kerja melakukan mediasi dengan beberapa kali mempertemukan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak ada titik temu, akhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik mengeluarkan Anjuran dengan Nomor: 567/998/437.58/2023 tertanggal 25 Juli 2023 yang isi anjurannya adalah sebagai berikut :

1. *Agar pengusaha PT Sentra Pangan Utama mempekerjakan kembali pekerja sdr.Ahmad Rifai sesuai ketentuan pasal 153 ayat (1) huruf j dan ayat (2), PERPPU nomor 2 tahun 2022 Bab IV ketenagakerjaan;*
2. *Agar dalam mempekerjakan kembali pekerja sdr.Ahmad Rifai dapat disesuaikan dengan kondisi fisik pekerja sdr.Ahmad Rifai yang sedang dalam pemulihan sakit pasca kecelakaan kerja yang dialaminya sehingga tetap dapat produktif di tempat kerja;*
3. *Agar pengusaha PT Sentra Pangan Utama dapat membayarkan upah selama tidak masuk kerja dengan alasan sakit yang dibuktikan surat keterangan dokter sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021, Pasal 41 ayat (1) huruf a, terhitung tanggal tidak masuk kerja karena sakit yakni tanggal 16 februari hingga 30 juni 2023 kepada pekerja sdr.Ahmad Rifai, dengan ketentuan nilai, Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah;*
4. *Agar pengusaha PT Sentra Pangan Utama dapat membayarkan tunjangan hari raya kepada pekerja sdr.Ahmad Rifai,sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) PP nomor 36 tahun 2021;*



5. Agar kedua belah pihak dapat memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran;
 6. Agar dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
15. Bahwa setelah Anjuran dari Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dikeluarkan Penggugat menyatakan Menerima isi Anjuran tersebut, namun dari pihak Tergugat Menolak melaksanakan isi dari surat anjuran tersebut;
 16. Bahwa setelah Mediator mengerluarkan Anjuran Penggugat melalui Pengurus Unit Kerja dan Perangkat DPC FSP KEP Kabupaten Gresik melakukan perundingan dengan Tergugat agar Tergugat mau melaksanakan isi dari Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, namun Tergugat tetap menolak tidak mau melaksanakan isi Anjuran tersebut;
 17. Bahwa sebagaimana uraian diatas, telah terbukti secara nyata bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu dengan mengkualifikasikan mengundurkan diri kepada Penggugat dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, dimana Penggugat dalam keadaan sakit akibat kecelakaan kerja, maka sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Pasal 153 (1)

(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :

 - a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
 - b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai

Halaman 12 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- d. pekerja/buruh menikah;
- e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
- f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
- i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
- j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Maka berdasarkan ketentuan diatas Tergugat harus mempekerjakan kembali Penggugat di Perusahaan Tergugat pada bagian semula;

Halaman 13 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



18. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 153 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, ternyata apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu mengkualifikasikan mengundurkan diri kepada Penggugat dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa melalui penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yang menyatakan :

Ayat (1)

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Ayat (2)

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (3)

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Lebih Lanjut

Pasal 155 yang menyatakan:

Ayat (1)

Halaman 14 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

Ayat (2)

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

Ayat (3)

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah Batal Demi Hukum.

19. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 155 yang telah dijelaskan diatas dan perkara *a quo* masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, maka sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3) yang telah disampaikan diatas Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana mestinya;
20. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Tergugat dengan nyata-nyata tidak memberikan Upah mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan saat gugatan ini diajukan dan Tunjangan hari Raya Keagamaan Tahun 2023 sebesar Rp.

Halaman 15 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



4.522.030,- (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3). Adapun rincian upah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Periode upah 2023	Upah yang belum dibayarkan (Rp)
15 Februari	1.658.078
Maret	4.522.030,-
April	4.522.030,-
Mei	4.522.030,-
Juni	4.522.030,-
Juli	4.522.030,-
Agustus	4.522.030,-
September	4.522.030,-
Oktober	4.522.030,-
November	4.522.030,-
TOTAL	42.356.348,-

Sehingga upah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah total sebesar Rp. 42.356.348,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 sebesar Rp. 4.522.030,- (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah);

21. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.”

Sehingga oleh karena dalam perkara ini ada perselisihan Hak yaitu berupa upah penggugat yang belum dibayar, dimana upah adalah hal yang bersifat MENDESAK untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarganya, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan



dalam PUTUSAN SELA agar Tergugat membayar upah Penggugat terlebih dahulu.

Lebih lanjut

Sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :

“Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.”

Sehingga Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan PUTUSAN SELA yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan mulai Tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu total sebesar Rp. 42.356.348,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah penuh beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

22. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat secara sukarela memenuhi bunyi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, maka para Penggugat mohonkan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan memenuhi bunyi putusan ini (dwangsom);

Maka berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan mulai Tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu total sebesar Rp. 42.356.348,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah penuh beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan kualifikasi pengunduran diri adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada Bagian semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 sebesar Rp. 4.522.030 (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak Penggugat lainnya sampai dengan adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan menjalankan bunyi putusan ini (dwangsom);
7. Menyatakan Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vorrad);
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Halaman 18 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil – adilnya (ex aequo et bono).

4.

5.

6.

7.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya di sebut UU 2 Tahun 2004) menyatakan *Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :*

e. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak*

f. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan*

g. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja*

h. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.*

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan “ *Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di ajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat Pekerja / Buruh bekerja.*” bahwa tempat Penggugat bekerja adalah PT. Sentra Pangan Utama yang beralamat di Jl. Raya Wringinanom KM 30,2 Desa Sumengko Wringinanom – Gresik Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan : “ *Pengajuan Gugatan yang tidak di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan kepada Penggugat.*”

Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 567/998/437.58/2023. Dengan demikian, maka Gugatan a quo telah di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi dari pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena obyek Gugatan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hubungan Industrial yang telah di lampiri dengan risalah dari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya di sebut UU 13 Tahun 2003) yang menyatakan ” *hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*”.
5. Bahwa Penggugat adalah orang yang bekerja dan menerima Upah dari di PT. Sentra Pangan Utama.
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

IV. DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa Penggugat adalah Pekerja PT. Sentra Pangan Utama yang beralamat di Jl. Raya Wringinanom KM 30,2 Desa Sumengko Wringinanom – Gresik yang bekerja sejak 30 September 2007, terakhir dibagian bahan baku dengan menerima upah sebesar Rp. 4.522.030,- (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
24. Bahwa PT. Sentra Pangan Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan makanan ringan yang mempekerjakan kurang lebih 250 pekerja;
25. Bahwa Penggugat mengalami kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan di dalam Perusahaan Tergugat (kecelakaan kerja) pada tanggal 12 Januari 2023, Penggugat mengalami cidera patah tulang tangan dibagian kanan dan harus dilakukan operasi, selanjutnya Penggugat mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Petrokimia Driyorejo Gresik, dan sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat masih menjalani kontrol kesehatan dan

Halaman 20 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



belum dinyatakan sembuh oleh Dokter atau belum menjalani visum terakhir pengobatan untuk menentukan nilai kecacatan berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan;

26. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Tergugat memanggil Penggugat melalui pesan Whatsapp untuk datang ke Perusahaan, dan Penggugat memenuhi panggilan Tergugat dan selanjutnya terjadilah perundingan;

27. Bahwa dalam perundingan pada tanggal 15 Februari 2023, Tergugat mengharapkan agar Penggugat bekerja. Awalnya Penggugat merasa keberatan karena pasca operasi masih memerlukan rawat jalan. Namun pada akhirnya dengan keadaan terpaksa Penggugat bersedia bekerja;

28. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Penggugat menjalani kontrol kesehatan di Rumah Sakit Petro Kimia Driyorejo Gresik dan mendapatkan Surat Keterangan Istirahat dokter selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023. Surat Keterangan Istirahat tersebut telah dikirim dan diterima Tergugat;

29. Bahwa karena Penggugat dianggap Tergugat tidak memenuhi kesepakatan perundingan tanggal 15 Februari 2023 yaitu Penggugat bersedia bekerja akhirnya, Tergugat beberapa kali memanggil Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

d. Panggilan 1:

Agar Penggugat hadir hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 15.00 WIB s/d selesai di PT. Sentra Pangan Utama, dengan surat nomor: 099/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 dikirim oleh Tergugat via pos, akan tetapi surat tersebut diterima Penggugat pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 17.00 WIB.

e. Panggilan 2:

Agar Penggugat hadir hari Jum'at tanggal 23 Februari 2023 pukul 15.00 WIB s/d Selesai di PT. Sentra Pangan Utama, dengan surat nomor: 100/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023 dikirim oleh Tergugat via pos, akan tetapi surat tersebut diterima Penggugat pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 pukul 17.00 WIB.

f. Surat Pemberitahuan Nomor: 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 tertanggal 23 Februari 2023 yang mendasarkan Pengugat tidak masuk kerja mulai tanggal 16 Februari 2023 s/d 23 Februari 2023 sehingga Tergugat menyatakan Penggugat mengundurkan diri. Surat tersebut dikirim oleh Tergugat via pos, akan tetapi surat tersebut diterima Penggugat pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 24 Februari 2023 pukul 17.00 WIB bersamaan dengan surat Panggilan ke-2.

30. Bahwa Surat Panggilan yang telah dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tersebut terdapat hal – hal sebagai berikut:

- c. surat panggilan ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dilakukan secara patut dimana hari, tanggal dan waktu pada surat panggilan tersebut diterima oleh Penggugat sudah melewati hari, tanggal dan waktu pemanggilan;
- d. Surat panggilan ke 2 (dua) tertulis agar Penggugat datang pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2023, sedangkan kalender yang sebenarnya hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 dengan demikian hari dan tanggal tidak sesuai dengan kalender sehingga hal tersebut sangat membingungkan Penggugat;

31. Bahwa faktanya Penggugat selalu melakukan kontrol terhadap cedera yang dialami Penggugat akibat kecelakaan kerja dan selalu mengirimkan surat keterangan istirahat dokter kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- i. Surat Istirahat tanggal 16 s/d 22 Februari 2023 diterbitkan tanggal 16 Februari 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;
- j. Surat Istirahat tanggal 23 Februari s/d 01 Maret 2023 diterbitkan tanggal 23 Februari 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;
- k. Surat Istirahat tanggal 01 Maret s/d 06 Maret 2023 diterbitkan tanggal 01 Maret 2023 dan dikirim dan diterima Perusahaan;
- l. Surat Istirahat tanggal 06 Maret s/d 12 Maret 2023 di terbitkan tanggal 06 Maret 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;
- m. Surat istirahat tanggal 13 Maret 2023 s/d 19 Maret 2023 diterbitkan tanggal 13 Maret 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;
- n. Surat Istirahat tanggal 20 Maret s/d 26 Maret 2023 di terbitkan tanggal 20 Maret 2023, dikirim dan diterima Perusahaan;
- o. Surat istirahat tanggal 27 Maret 2023 s/d 03 April 2023 diterbitkan tanggal 27 Maret 2023, dikirim dan diterima Perusahaan; dan
- p. Surat Istirahat tanggal 09 Mei 2023 di terbitkan tanggal 09 Mei 2023 di kirim dan di terima Perusahaan

maka seharusnya surat panggilan ke 1 (satu), surat panggilan ke 2 (dua) dan Surat Pemberitahuan yang menyatakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri batal demi hukum dan Tergugat

Halaman 22 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib mempekerjakan kembali Penggugat pada Perusahaan Tergugat;

32. Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat sedangkan Surat Keterangan Istirahat yang diterbitkan dokter terhitung sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 diabaikan oleh Tergugat dan Tergugat hanya membayar upah 3 hari sebesar Rp. 452.203,- (empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah) untuk periode gaji tanggal 15 sampai dengan 28 Februari 2023, maka sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a Undag-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

(3) *Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.*

(4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :*

a. *pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;*

Maka Tergugat wajib membayarkan upah kepada Penggugat selama Penggugat sakit yang dibuktikan Surat Keterangan Istirahat dari dokter;

33. Bahwa pasca rawat jalan Penggugat berkeinginan untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya di perusahaan Tergugat dan Penggugat juga berupaya masuk kerja, namun keinginan tersebut ditolak oleh Tergugat. Adapun uraian upaya Penggugat untuk masuk di Perusahaan Tergugat adalah sebagai berikut:

- pada tanggal 04 April s/d tgl 12 April 2023 Penggugat masuk diperusahaan dan melakukan absensi finger, akan tetapi setelah absensi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat masuk di area tempat kerja. Oleh karena Penggugat tidak diperkenankan berada di lokasi kerja, aktifitas Penggugat dari tanggal 03 April s/d tgl 12 April 2023 hanya melakukan absensi masuk dan pulang kerja.
- pada tanggal 12 April 2023 saat Penggugat akan melakukan absen finger pulang kerja, absen finger khusus untuk

Halaman 23 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Penggugat (diketahui Peggugat dan Satpam Bpk. Bahtiar) sudah tidak aktif.

- pada tanggal 13 April 2023 s/d tanggal 09 Juni 2023 Peggugat masuk di Perusahaan dan melakukan absensi manual di buku absensi harian yang berada di Pos Satpam, namun di sela – sela tanggal tersebut Peggugat tidak masuk kerja karena Kontrol di Rumah Sakit yaitu tanggal tanggal 09 Mei 2023 (satu hari) Surat Istirahat dikirim dan diterima Peggugat.
- pada tanggal 10 s/d 29 Juni 2023 Tergugat melarang Peggugat absen manual di buku harian dan menghendaki Peggugat mengisi buku tamu di Pos Satpam setiap kehadirannya di perusahaan, hal tersebut diketahui oleh Satuan Pengaman.
- pada tanggal 30 Juni 2023 Peggugat mendapatkan informasi dari Satuan Pengaman atas perintah HRD, bahwa Peggugat dilarang keras masuk di halaman Perusahaan maupun melakukan absensi, jika Peggugat memaksa untuk masuk dan melakukan absensi, akan di hadang oleh Satuan Pengaman.

34. Bahwa sejak dikeluarkannya surat dari Tergugat yang menyatakan bahwa Peggugat dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat dan Peggugat tidak diperbolehkan masuk bekerja seperti biasanya, maka melalui Pengurus Pimpinan Unit Kerja Peggugat mengajukan perundingan Bipartit dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2023 dan tanggal 31 Maret 2023 dan hasil perundingan tersebut tidak ada titik temu;

35. Bahwa oleh karena perundingan Bipartit antara Peggugat yang diwakili oleh Pengurus Unit Kerja dan Tergugat tidak ada titik temu, maka Peggugat mencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk dilakukan Mediasi;

36. Bahwa setelah Mediator dari Dinas Tenaga Kerja melakukan mediasi dengan beberapa kali mempertemukan Peggugat dan Tergugat namun tetap tidak ada titik temu, akhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik mengeluarkan Anjuran dengan Nomor: 567/998/437.58/2023 tertanggal 25 Juli 2023 yang isi anjurannya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



7. Agar pengusaha PT Sentra Pangan Utama mempekerjakan kembali pekerja sdr.Ahmad Rifai sesuai ketentuan pasal 153 ayat (1) huruf j dan ayat (2), PERPPU nomor 2 tahun 2022 Bab IV ketenagakerjaan;
 8. Agar dalam mempekerjakan kembali pekerja sdr.Ahmad Rifai dapat disesuaikan dengan kondisi fisik pekerja sdr.Ahmad Rifai yang sedang dalam pemulihan sakit pasca kecelakaan kerja yang dialaminya sehingga tetap dapat produktif di tempat kerja;
 9. Agar pengusaha PT Sentra Pangan Utama dapat membayarkan upah selama tidak masuk kerja dengan alasan sakit yang dibuktikan surat keterangan dokter sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021, Pasal 41 ayat (1) huruf a, terhitung tanggal tidak masuk kerja karena sakit yakni tanggal 16 februari hingga 30 juni 2023 kepada pekerja sdr.Ahmad Rifai, dengan ketentuan nilai, Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah;
 10. Agar pengusaha PT Sentra Pangan Utama dapat membayarkan tunjangan hari raya kepada pekerja sdr.Ahmad Rifai, sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) PP nomor 36 tahun 2021;
 11. Agar kedua belah pihak dapat memberikan jawaban tertulis selambat- lambatya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran;
 12. Agar dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
37. Bahwa setelah Anjuran dari Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dikeluarkan Penggugat menyatakan Menerima isi Anjuran tersebut, namun dari pihak Tergugat Menolak melaksanakan isi dari surat anjuran tersebut;
38. Bahwa setelah Mediator mengerluarkan Anjuran Penggugat melalui Pengurus Unit Kerja dan Perangkat DPC FSP KEP Kabupaten Gresik melakukan perundingan dengan Tergugat agar

Halaman 25 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Tergugat mau melaksanakan isi dari Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, namun Tergugat tetap menolak tidak mau melaksanakan isi Anjuran tersebut;

39. Bahwa sebagaimana uraian diatas, telah terbukti secara nyata bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu dengan mengkualifikasikan mengundurkan diri kepada Penggugat dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, dimana Penggugat dalam keadaan sakit akibat kecelakaan kerja, maka sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Pasal 153 (1)

(3) *Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :*

- k. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;*
- l. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- m. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;*
- n. pekerja/buruh menikah;*
- o. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;*
- p. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;*
- q. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan*

Halaman 26 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-Phi/2024/PN Gsk



pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

- r. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;*
- s. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;*
- t. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.*

(4) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Maka berdasarkan ketentuan diatas Tergugat harus mempekerjakan kembali Penggugat di Perusahaan Tergugat pada bagian semula;

40. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 153 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, ternyata apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu mengkualifikasikan mengundurkan diri kepada Penggugat dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa melalui penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yang menyatakan :

Ayat (1)

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangn terjadi pemutusan hubungan kerja.



Ayat (2)

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (3)

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Lebih Lanjut

Pasal 155 yang menyatakan:

Ayat (1)

Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

Ayat (2)

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

Ayat (3)

Halaman 28 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah Batal Demi Hukum.

41. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 155 yang telah dijelaskan diatas dan perkara *a quo* masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, maka sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3) yang telah disampaikan diatas Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana mestinya;
42. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Tergugat dengan nyata-nyata tidak memberikan Upah mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan

Periode upah 2023	Upah yang belum dibayarkan (Rp)
15 Februari	1.658.078
Maret	4.522.030,-
April	4.522.030,-
Mei	4.522.030,-
Juni	4.522.030,-
Juli	4.522.030,-
Agustus	4.522.030,-
September	4.522.030,-
Oktober	4.522.030,-
November	4.522.030,-
TOTAL	42.356.348,-

saat gugatan ini diajukan dan Tunjangan hari Raya Keagamaan Tahun 2023 sebesar Rp. 4.522.030,- (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3). Adapun rincian upah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Sehingga upah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah total sebesar Rp. 42.356.348,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 sebesar Rp. 4.522.030,- (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah);

43. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.”

Sehingga oleh karena dalam perkara ini ada perselisihan Hak yaitu berupa upah penggugat yang belum dibayar, dimana upah adalah hal yang bersifat MENDESAK untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarganya, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dalam PUTUSAN SELA agar Tergugat membayar upah Penggugat terlebih dahulu.

Lebih lanjut

Sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :

“Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.”

Halaman 30 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Sehingga Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan PUTUSAN SELA yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan mulai Tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu total sebesar Rp. 42.356.348,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah penuh beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

44. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat secara sukarela memenuhi bunyi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, maka para Penggugat mohonkan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan memenuhi bunyi putusan ini (dwangsom);

Maka berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan mulai Tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu total sebesar Rp. 42.356.348,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah penuh beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan kualifikasi pengunduran diri adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada Bagian semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 sebesar Rp. 4.522.030 (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak Penggugat lainnya sampai dengan adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan menjalankan bunyi putusan ini (dwangsom);
7. Menyatakan Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (uit voerboor bij vorrad);
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA KHUSUS CACAT FORMIL

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat yang didasarkan

Halaman 32 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



pada Surat Kuasa khusus namun setelah dengan teliti Tergugat melakukan pemeriksaan/inzage terhadap Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh kuasa Penggugat dalam membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ini, diketahui surat kuasa khusus penggugat tersebut cacat formil

3. Bahwa Surat Kuasa khusus yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat dalam perkara ini juga tidak disusun sesuai ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang harus dipenuhi sebagai dokumen resmi dan berlaku di Pengadilan yaitu:

- a. Tidak menyebutkan/menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensinya.
- b. Tidak menjelaskan identifikasi para pihak yang berperkara.
- c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan.

4. Bahwa Surat Kuasa khusus yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat sebagai dasar dalam membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ini tidak memenuhi syarat dan/atau cacat formil, maka cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

B. DOKUMEN YANG BERLAKU DALAM PENGADILAN

1. Bahwa setelah dengan seksama Tergugat melakukan pemeriksaan/inzage terhadap Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh kuasa Penggugat dalam membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ini, diketahui surat kuasa khusus penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dokumen yang resmi dan sah berlaku di Pengadilan
2. Bahwa Surat Kuasa khusus yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Jo Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 33 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai.

3. Bahwa Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menentukan syarat wajib yang harus dipenuhi sebagai dokumen resmi dan sah di Pengadilan, termasuk Surat Kuasa khusus yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat untuk beracara dan/atau dalam mengajukan gugatan, bermaterai cukup ditandatangani dan ditulis/dibubuhi tanggal, bulan dan tahun dengan tinta atau sejenisnya diatas materai yang sudah tertera;
4. Bahwa oleh karena Surat Kuasa khusus Penggugat di atas materai cukup yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat sebagai dasar dalam membuat, menyusun, menandatangani dan mengajukan gugatan a quo tidak dimatikan dan/atau tidak ditulis/dibubuhi tanggal, bulan dan tahun dengan tinta atau sejenisnya diatas materai yang sudah tertera baik oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, sehingga dengan demikian Surat Kuasa khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sudah sepatutnya dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

C. LEGAL STANDI IN JUDICIO

1. Bahwa Surat Kuasa khusus yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat sebagai dasar dalam mengajukan gugatan ini tidak memenuhi syarat dan/atau cacat formil dan bukan merupakan dokumen resmi dan sah di Pengadilan, oleh karenanya kuasa tidak berkapasitas sebagai Penerima Kuasa
2. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan para penerima kuasa termasuk dalam hal membuat, menyusun, menandatangani dan mengajukan gugatan ini yang didasarkan Surat Kuasa khusus yang mengandung cacat formil dan bukan merupakan dokumen resmi dan sah di Pengadilan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan tindakan hukum yang tidak sah.

Halaman 34 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam Pokok Perkara angka 1 (satu) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) posita gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat secara sepihak telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 22 posita gugatan a quo, Tergugat membantah dengan tegas Tidak Benar Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat, Perlu Tergugat jelaskan alasan melakukan pemutusan hubungan kerja karena penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri.
3. Bahwa dari dalil posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) gugatan Penggugat tidak mendalilkan adanya kondisi kesehatan penggugat menurut keterangan Dokter bahwa Penggugat dalam keadaan sehat yaitu Fit With Restriction dan dapat melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya ringan, dalam lingkup perdata M. YAHYA HARAHAHAP dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 117-119) mengklasifikasikan in persona menjadi:
 - a. Diskualifikasi in person
 - b. Salah sasaran pihak yang digugat
 - c. Gugatan kurang pihak (*plurium Litis Consortium*)
4. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan kondisi kesehatan penggugat menurut keterangan Dokter yaitu Fit With Restriction dimana penggugat dalam keadaan dan diperbolehkan untuk melaksanakan dan/atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya ringan
5. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang melanggar syarat formil, sehingga mengakibatkan Surat Gugatan cacat formil dan/atau *Error In Persona*, Oleh karenanya wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat batal demi hukum atau setidaknnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

E. GUGATAN TIDAK TERTENTU

Halaman 35 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



1. Bahwa membaca gugatan a quo diketahui gugatan a quo tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)
2. Bahwa gugatan a quo tidak tertentu dasar apa Penggugat menyatakan Tergugat secara sepihak telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat
3. Bahwa Penggugat sebagaimana keterangan Dokter yaitu Fit With Restriction dimana penggugat dalam kondisi sehat dan diperbolehkan untuk melaksanakan dan/atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya ringan
4. Bahwa Tergugat telah memerintahkan dan memanggil Penggugat secara tertulis dan patut sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk bekerja dan melaksanakan pekerjaan tertentu yang sifatnya ringan dan hal tersebut telah nyata-nyata diabaikan.
5. Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja karena penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dan berdasarkan hal tersebut tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat berupa hubungan kerja
6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive) dan saling bertolak belakang antara posita dan petitum oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk di Tolak.

F. GUGATAN TENTANG OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dititalkan sebagai Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja
2. Bahwa selain daripada itu hal-hal yang didalilkan dalam positanya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan mengenai upah sebagaimana uraian posita angka ke-10 yang didalilkan belum dibayar oleh Tergugat
3. Bahwa dalam uraian-uraian posita angka ke-17 dan posita angka ke-19 terkait gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja justru sebaliknya mencampur adukkan antara dipekerjakan kembali dan meminta upah proses sehingga hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur

Halaman 36 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



4. Bahwa petitum gugatan (3) semakin mempertegas bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini bukanlah merupakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sedangkan titel gugatan dalam perkara ini secara tegas disebutka “Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja” dengan demikian menjadi Kabur dan Tidak Jelas apa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam perkara ini;
5. Bahwa oleh karena Kabur dan Tidak Jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas secara utuh, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Kompensi ini;
2. Bahwa Tergugat Kompensi menolak seluruh dalil penggugat kompensi karena tidak berdasar hukum, terkecuali tidak bertentangan dengan dalil dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kompensi sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat Gugatannya tertanggal 28 november 2023 dari sebab dalil-dalil tersebut tidak benar, tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum dan alasan-alasannya saling bertentangan antara uraian gugatan dengan tuntutan, serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat kompensi dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat kompensi;
4. Bahwa guna dan untuk meluruskan dalil-dalil Penggugat kompensi dalam gugatannya yang ternyata tidak benar, tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum dan tidak mendasarkan pada suatu fakta yang sebenarnya, perlu kiranya Tergugat kompensi sampaikan kronologi permasalahan yang sesungguhnya, yaitu bahwa Tergugat kompensi PT. Sentra Pangan Utama yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berdomisili hukum di Jalan Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik-Jawa

Halaman 37 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Timur, adalah perusahaan bergerak dibidang industry makanan ringan berdasarkan Akta Pendirian Nomor. 45 tanggal 11 oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris yang beralamat kedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 115 Kota Surabaya.

5. Bahwa Tergugat konpensi mempekerjakan karyawan sejumlah 108 (seratus delapan) orang yang mana Penggugat konpensi dinyatakan Diskualifikasi mengundurkan diri secara sepihak dari Perusahaan Tergugat Konpensi dan pekerja yang lain masih tetap bekerja melaksanakan aktivitas sampai saat ini.
6. Bahwa faktanya pada tanggal 12 januari 2023 Penggugat konpensi mengalami kecelakaan kerja
7. Bahwa faktanya Penggugat konpensi efektif mulai tanggal 13 januari 2023 sampai dengan tanggal 13 pebruari 2023, kurang lebih 1 (satu) bulan dan 1 (satu) hari lamanya Penggugat konpensi tidak masuk bekerja dengan menggunakan surat dokter tertanggal 16 januari 2023 sampai dengan tanggal 13 pebruari 2023
8. Bahwa faktanya Tergugat Konpensi pada tanggal 14 februari 2023 telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat konpensi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 yang diketahui Nomor aplikasi Whatsapp tersebut adalah milik Penggugat konpensi untuk datang di perusahaan Tergugat Konpensi pada tanggal 15 februari 2023 untuk dan guna melakukan verifikasi mengenai sakitnya yang berkepanjangan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025, mengingat Penggugat konpensi pada tanggal 14 pebruari 2023 tidak menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diindikasikan dalam keadaan sehat
9. Bahwa faktanya pada tanggal 15 februari 2023 Penggugat konpensi datang di perusahaan Tergugat Konpensi dalam keadaan sehat dan menemui Personalia (Muhamad Rivai, S.T) dan dilakukan assessment melalui wawancara dan dalam pertemuan tersebut Personalia (Muhamad Rivai, S.T) telah disampaikan jenis pekerjaan ringan yang bisa dilakukan oleh Penggugat konpensi dan hasil pertemuan tersebut secara lisan disepakati bahwa Penggugat konpensi dapat melakukan pekerjaan ringan tersebut dan Tergugat Konpensi memerintahkan dan meminta Penggugat konpensi masuk kerja pada tanggal 16 februari

Halaman 38 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHII/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, mengingat Penggugat konpensi pada tanggal 15 februari 2023 juga tidak menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diindikasikan dalam keadaan sehat.

10. Bahwa faktanya diperjelas dalam pertemuan tersebut Personalia (Muhamad Rivai, S.T) telah disampaikan jenis pekerjaan ringan yang akan diberikan dan Penggugat konpensi telah memahaminya dan menyatakan bahwa akan mematuhi dan melaksanakan peraturan perusahaan yang berlaku.
11. Bahwa faktanya Personalia (Muhamad Rivai, S.T) telah menyampaikan dan menanyakan kepada Penggugat konpensi apakah Penggugat konpensi memahami dan apakah ada keberatan mengenai masuk kerja dan bekerja dengan pekerjaan ringan dan dijawab paham dan tidak ada keberatan apapun oleh Penggugat konpensi
12. Bahwa faktanya Penggugat konpensi sudah sepakat untuk mulai masuk kerja dan bekerja dengan pekerjaan ringan efektif mulai tanggal 16 februari 2023 diperusahaan Tergugat Konpensi
13. Bahwa faktanya Penggugat konpensi yang sudah sepakat untuk mulai masuk kerja dan bekerja dengan pekerjaan ringan efektif mulai tanggal 16 februari 2023 diperusahaan Tergugat Konpensi pada tanggal 16 februari 2023 Penggugat konpensi tidak masuk kerja.
14. Bahwa pada tanggal 16 februari 2023 Penggugat konpensi tidak melaksanakan perintah Tergugat Konpensi untuk masuk kerja dan bekerja dengan pekerjaan ringan yang perintah masuk kerja tersebut disampaikan secara langsung oleh Tergugat konpensi kepada penggugat konpensi tanggal 15 februari 2023
15. Bahwa faktanya pada tanggal 16 februari 2023 Penggugat konpensi mengirim surat dokter dan hasil evaluasi kesehatan dari dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo yang ditandatangani oleh dr. Udria Satya P, Sp OT tertanggal 16 februari 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat konpensi Fit With Restriction yang artinya menurut manajemen Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo adalah *karyawan dinyatakan dalam kondisi sehat untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi terdapat batasan-batasan dalam pekerjaan yang ditentukan yang ditentukan oleh perusahaan agar tidak mempengaruhi kesehatannya, dengan saran : mohon tidak mengangkat beban 2 kg selama 1 bulan kedepan sampai dengan 16 maret 2023*

Halaman 39 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa faktanya pada tanggal 16 februari 2023 dari hasil evaluasi yang menyatakan bahwa Penggugat konpensi dalam keadaan sehat yaitu Fit With Restriction yang artinya menurut manajemen Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo adalah *karyawan dinyatakan dalam kondisi sehat untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi terdapat batasan-batasan dalam pekerjaan yang ditentukan yang ditentukan oleh perusahaan agar tidak mempengaruhi kesehatannya, dengan saran : mohon tidak mengangkat beban 2 kg selama 1 bulan kedepan sampai dengan 16 maret 2023*, Berdasarkan hal tersebut Tergugat konpensi melalui Personalia (Muhamad Rivai, S.T) melakukan klarifikasi terhadap Penggugat konpensi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 yang diketahui Nomor aplikasi Whatsapp tersebut adalah milik Penggugat konpensi mengenai ketidakhadiran diperusahaan Tergugat konpensi sebagaimana perintah masuk kerja pada tanggal 15 februari 2023 untuk melakukan pekerjaan ringan yang juga telah disepakati, disetujui, dipahami dan dimengerti oleh Penggugat konpensi namun hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik
17. Bahwa faktanya pada tanggal 17 februari 2023 Penggugat konpensi tidak masuk bekerja kendati hasil evaluasi yang menyatakan bahwa Penggugat konpensi dalam keadaan sehat yaitu Fit With Restriction oleh karenanya Tergugat konpensi melakukan pemanggilan terhadap Penggugat konpensi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 untuk masuk bekerja dan panggilan masuk kerja tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
18. Bahwa Panggilan masuk kerja yang disampaikan Tergugat konpensi kepada Penggugat konpensi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 untuk masuk kerja pada hari senin tanggal 20 februari 2023 selain didasarkan pada keterangan Dokter Fit With Restriction yang menyatakan bahwa Penggugat konpensi dalam keadaan sehat juga didasarkan pada Perintah masuk kerja secara langsung dan kesepakatan pada tanggal 15 februari 2023
19. Bahwa faktanya hingga tanggal 20 februari 2023 Penggugat konpensi tidak datang memenuhi panggilan Tergugat konpensi untuk masuk bekerja kendati Tergugat konpensi telah memerintahkan dan melakukan panggilan masuk bekerja Penggugat konpensi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 sebagaimana kepatutan.

Halaman 40 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-Phii/2024/PN Gsk



20. Bahwa faktanya tanggal 20 februari 2023 oleh karena Penggugat konpensi tidak datang memenuhi panggilan Tergugat konpensi untuk masuk bekerja 2 (dua) kali secara patut melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 dan perintah langsung maka Tergugat konpensi melakukan panggilan pertama secara resmi kepada Penggugat konpensi melalui surat nomor. 099/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensi pada tanggal 22 februari 2023 dengan pengiriman via J&T
21. Bahwa faktanya tanggal 22 februari 2023 sebagaimana surat panggilan pertama nomor. 099/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensi secara tertulis dan patut namun Penggugat konpensi tidak datang memenuhi panggilan Tergugat konpensi tersebut, sehingga oleh karenanya Tergugat konpensi secara resmi kembali memerintahkan dan melakukan pemanggilan kedua kepada Penggugat konpensi melalui surat nomor. 0100/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensi pada tanggal 23 februari 2023 dengan pengiriman via J&T
22. Bahwa faktanya tanggal 23 februari 2023 sebagaimana surat panggilan kedua nomor. 0100/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensi secara tertulis dan patut sebagaimana ketentuan yang berlaku namun Penggugat konpensi tidak datang memenuhi panggilan Tergugat konpensi tersebut;
23. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan:
ayat (1) :
Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
Jo pasal pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan:
ayat (4) :

Halaman 41 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Jo pasal 154A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo ketentuan pasal 154A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan menyebutkan:

Ayat (1)

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan :

- a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;
- b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;
- c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;
- d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*)
- e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang;
- f. Perusahaan pailit;
- g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;



2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
- h. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan kerja;
- i. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 2. Tidak terkait dalam ikatan dinas; dan
 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
- j. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- k. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama;



- l. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
- m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan
- n. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
- o. Pekerja/buruh meninggal dunia.

Ayat (2)

Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1).

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut diatur dalam ketentuan pasal 36 huruf J dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan:

Pasal 36 huruf J :

Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis

Pasal 51

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka pekerja/buruh berhak atas :

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama

24. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025 menyebutkan:

Halaman 44 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Karyawan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sampai 2 (dua) kali tetap tidak hadir dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak.

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat kompensasi secara resmi melalui surat nomor. 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal : Surat Pemberitahuan tertanggal 23 februari 2023 menyampaikan dan/atau memberikan kepada Penggugat kompensasi, bahwa Penggugat kompensasi dinyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak dari Perusahaan Tergugat Kompensasi yang beralamat kedudukan di Jalan Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik-Jawa Timur
26. Bahwa efektif tertanggal 23 februari 2023 berdasarkan surat resmi Tergugat kompensasi nomor. 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal : Surat Pemberitahuan bahwa Penggugat kompensasi dinyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak dari Perusahaan Tergugat Kompensasi sudah tidak ada hubungan hukum antara Penggugat kompensasi dengan Tergugat kompensasi berupa hubungan kerja dan dengan berakhirnya hubungan kerja berakhir pula hak dan kewajiban dan apabila Penggugat kompensasi hadir diperusahaan Tergugat kompensasi maka tidak dapat dianggap sebagai pelaksanan kerja dalam suatu hubungan kerja, oleh karenanya Tergugat kompensasi tidak berkewajiban memberikan hak apapun kepada Penggugat kompensasi kecuali sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 168 ayat (1), Jo. 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Jo. pasal 154A ayat (1) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo ketentuan pasal 154A ayat (1) huruf J Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Jo. ketentuan pasal 36 huruf J dan pasal 51 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025 yaitu uang penggantian hak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (terbilang : dua juta rupiah) kepada Penggugat kompensasi.

Halaman 45 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



27. Bahwa faktanya surat resmi Tergugat kompensasi nomor. 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal : Surat Pemberitahuan tertanggal 23 Pebruari 2023 yang disampaikan dan/atau diberikan kepada Penggugat kompensasi telah ditembuskan kepada Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum PT. Sentra Pangan Utama Jalan Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik-Jawa Timur
28. Bahwa faktanya pada tanggal 25 Pebruari 2023 Tergugat kompensasi menyampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung bahwa Penggugat kompensasi telah dinyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak dari Perusahaan Tergugat Kompensasi yang beralamat kedudukan di Jalan Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik-Jawa Timur yang juga dihadiri oleh perwakilan PUK SP KEP PT. Sentra Pangan Utama.
29. Bahwa faktanya dalam pertemuan pada tanggal 25 februari 2023 tersebut Penggugat kompensasi telah nyata-nyata dan jelas mengakui kesalahannya dan juga mengakui dihadapan Direktur PT. Sentra Pangan Utama bahwa Penggugat kompensasi mengetahui, memahami, menyadari dan mengerti bahwa Dokter yang merawat menyatakan dirinya (Penggugat kompensasi) diperbolehkan bekerja dengan membatasi berat beban yang boleh diangkat
30. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan :
- ayat :
- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
 - (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;



- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; dan
 - c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Halaman 47 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



31. Bahwa Tergugat konpensasi memberikan hak atas Penggugat konpensasi yang dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 168 ayat (1), Jo. 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Jo. pasal 154A ayat (1) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo ketentuan pasal 154A ayat (1) huruf J Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Jo. ketentuan pasal 36 huruf J dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025

Sebagai berikut :

AHMAD RIFAI

Uang Penggantian Hak : Rp. 2.000.000,00

Jumlah Total Penggantian Hak sebesar : Rp 2.000.000,- (terbilang : dua juta rupiah)

32. Bahwa Tergugat Konpensasi menolak posita ke-1 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat konpensasi adalah pekerja PT. Sentra Pangan Utama yang beralamat kedudukan di Jalan Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik-Jawa Timur faktanya antara Penggugat konpensasi dengan Tergugat Konpensasi sudah tidak ada hubungan hukum berupa hubungan kerja karena Penggugat konpensasi dinyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku karena tidak didasarkan pada fakta hukum, maka dimohonkan dalil posita ke-1 untuk dikesampingkan dan ditolak;

33. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konpensasi pada posita angka ke-2 yang dapat dibenarkan Penggugat konpensasi oleh karenanya Tergugat konpensasi mensommir Penggugat konpensasi untuk dapat membuktikannya.

34. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konpensasi pada posita angka ke-3 Tergugat konpensasi perlu meluruskan dalil tersebut faktanya bahwa pada tanggal 12 januari 2023 Penggugat konpensasi mengalami kecelakaan kerja dan Penggugat konpensasi efektif mulai tanggal 13 januari 2023 sampai dengan tanggal 13 february 2023 Penggugat

Halaman 48 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



kompensi tidak masuk bekerja dengan menggunakan surat dokter tertanggal 16 januari 2023 sampai dengan tanggal 13 february 2023 dan pada tanggal 14 february 2023 Tergugat Kompensi telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat kompensi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 yang diketahui Nomor aplikasi Whatsapp tersebut adalah milik Penggugat kompensi dan panggilan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk datang di perusahaan Tergugat Kompensi pada tanggal 15 february 2023 guna melakukan verifikasi mengenai sakitnya yang berkepanjangan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025, mengingat Penggugat kompensi pada tanggal 14 pebruary 2023 tidak menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diindikasikan dalam keadaan sehat.

35. Bahwa terhadap dalil posita ke-4 sampai dengan ke-6 gugatan, Tergugat Kompensi secara tegas menolak yang pada pokoknya mendalilkan dengan keadaan terpaksa Penggugat kompensi bersedia bekerja, terbukti dan dapat dibuktikan bahwa faktanya pada tanggal 15 february 2023 Penggugat kompensi datang dalam keadaan sehat di perusahaan Tergugat Kompensi dan dilakukan assessment melalui wawancara dan dalam pertemuan tersebut Tergugat Kompensi telah menyampaikan jenis pekerjaan ringan yang bisa dilakukan oleh Penggugat kompensi dan hasil pertemuan tersebut Penggugat kompensi telah memahami, mengerti dan tidak keberatan serta menyatakan bahwa akan mematuhi dan melaksanakan peraturan perusahaan yang berlaku dan secara lisan telah sepakat dan setuju bahwa Penggugat kompensi dapat melakukan pekerjaan ringan tersebut dan Tergugat Kompensi memerintahkan dan meminta Penggugat kompensi masuk kerja pada tanggal 16 february 2023, mengingat Penggugat kompensi pada tanggal 15 february 2023 juga tidak menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karena tidak berdasar hukum dan fakta hukum maka dalil-dalil pada posita angka ke-4 sampai dengan angka ke-6 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;
36. Bahwa Tergugat Kompensi secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kompensi posita angka ke-6 sampai dengan posita angka ke-11 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat kompensi menjalani

Halaman 49 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PhII/2024/PN Gsk



kontrol kesehatan di Rumah Sakit Petro Kimia Driyorejo Gresik serta kompensasi atas hal tersebut terbukti dan dapat dibuktikan :

- a. Bahwa faktanya Penggugat kompensasi pada 16 februari 2023 tidak masuk kerja kendatipun Penggugat kompensasi telah memahami, mengerti, tidak keberatan dan sepakat untuk mulai masuk kerja sekaligus Tergugat Kompensi memerintahkan masuk kerja secara langsung kepada Penggugat kompensasi untuk bekerja dengan pekerjaan ringan efektif mulai tanggal 16 februari 2023 diperusahaan Tergugat Kompensi sebagaimana dimaksud pada angka 32 jawaban Tergugat Kompensi.
- b. Bahwa faktanya pada tanggal 16 februari 2023 Penggugat kompensasi mengirim surat dokter dan hasil evaluasi kesehatan dari dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo yang ditandatangani oleh dr. Udria Satya P, Sp OT tertanggal 16 februari 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat kompensasi Fit With Restriction yang artinya menurut manajemen Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo adalah *karyawan dinyatakan dalam kondisi sehat untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi terdapat batasan-batasan dalam pekerjaan yang ditentukan yang ditentukan oleh perusahaan agar tidak mempengaruhi kesehatannya, dengan saran: mohon tidak mengangkat beban 2 kg selama 1 bulan kedepan sampai dengan 16 maret 2023*, berdasarkan hal tersebut Tergugat kompensasi melakukan klarifikasi terhadap Penggugat kompensasi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 yang diketahui Nomor aplikasi Whatsapp tersebut adalah milik Penggugat kompensasi mengenai ketidak hadirannya diperusahaan Tergugat kompensasi sebagaimana perintah masuk kerja secara langsung pada tanggal 15 februari 2023 untuk melakukan pekerjaan ringan yang juga telah disepakati, disetujui, dipahami, dimengerti oleh Penggugat kompensasi dan Penggugat kompensasi menyatakan tidak keberatan namun hal tersebut tidak ditanggapi dan dilaksanakan dengan dengan baik justru Penggugat kompensasi tidak masuk kerja.
- c. Bahwa faktanya pada tanggal 17 februari 2023 Penggugat kompensasi tidak masuk bekerja kendati hasil evaluasi yang menyatakan bahwa Penggugat kompensasi dalam keadaan sehat yaitu Fit With Restriction yang artinya menurut manajemen Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo adalah *karyawan dinyatakan dalam kondisi sehat untuk*

Halaman 50 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



melakukan suatu pekerjaan, tetapi terdapat batasan-batasan dalam pekerjaan yang ditentukan yang ditentukan oleh perusahaan agar tidak mempengaruhi kesehatannya, dengan saran: mohon tidak mengangkat beban $\leq 2\text{ kg}$ selama 1 bulan kedepan sampai dengan 16 maret 2023 oleh karenanya berdasarkan kondisi kesehatan Penggugat konpensi tersebut dan perintah langsung masuk kerja kepada Penggugat konpensi serta kesepakatan oleh karenanya Tergugat konpensi melakukan pemanggilan terhadap Penggugat konpensi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 untuk masuk bekerja pada hari senin tanggal 20 februari 2023 diperusahaan Tergugat konpensi.

- d. Bahwa faktanya hingga tanggal 20 februari 2023 Penggugat konpensi tidak datang memenuhi panggilan Tergugat konpensi untuk masuk bekerja kendati Tergugat konpensi telah memerintahkan dan melakukan panggilan masuk kerja terhadap Penggugat konpensi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 sebagaimana kepututan.
- e. Bahwa terbukti dan dapat dibuktikan pada tanggal 20 februari 2023 tidak masuk kerja oleh karena Penggugat konpensi tidak datang melaksanakan perintah masuk kerja yang disampaikan secara langsung dan tidak memenuhi panggilan Tergugat konpensi untuk masuk bekerja 2 (dua) kali berturut-turut secara patut melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937, maka Tergugat konpensi melakukan panggilan pertama secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Penggugat konpensi secara tertulis dan patut melalui surat nomor. 099/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensi pada tanggal 22 februari 2023 dengan pengiriman via J&T dan surat tersebut telah diterima Penggugat konpensi dengan baik
- f. Bahwa terbukti dan dapat dibuktikan pada tanggal 22 februari 2023 sebagaimana surat panggilan pertama nomor. 099/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensi secara tertulis dan patut namun Penggugat konpensi tidak datang memenuhi panggilan Tergugat konpensi tersebut, sehingga oleh karenanya Tergugat konpensi secara resmi kembali memerintahkan dan melakukan pemanggilan kedua kepada Penggugat konpensi melalui surat

Halaman 51 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-P/II/2024/PN Gsk



nomor. 0100/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensi pada tanggal 23 Pebruari 2023 dengan pengiriman via J&T

- g. Bahwa faktanya tanggal 23 februari 2023 sebagaimana surat panggilan kedua nomor. 0100/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 terhadap Penggugat konpensi untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensi secara tertulis dan patut sebagaimana ketentuan yang berlaku namun Penggugat konpensi tidak datang memenuhi panggilan Tergugat konpensi tersebut;
- h. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat konpensi secara resmi melalui surat nomor. 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal : Surat Pemberitahuan tertanggal 23 februari 2023 menyampaikan dan/atau memberikan kepada Penggugat konpensi bahwa Penggugat konpensi dinyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak dari Perusahaan Tergugat Konpensi yang beralamat kedudukan di Jalan Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik-Jawa Timur
- i. Bahwa efektif tertanggal 23 februari 2023 berdasarkan surat resmi Tergugat konpensi dengan nomor : 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal : Surat Pemberitahuan bahwa Penggugat konpensi dinyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak dari Perusahaan Tergugat Konpensi sudah tidak ada hubungan hukum antara Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi berupa hubungan kerja dan dengan berakhirnya hubungan kerja berakhir pula hak dan kewajiban, dan apabila Penggugat konpensi hadir diperusahaan Tergugat konpensi maka tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan kerja dalam suatu hubungan kerja, oleh karenanya Tergugat konpensi tidak berkewajiban memberikan hak apapun kepada Penggugat konpensi kecuali sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 168 ayat (1), Jo. 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Jo. pasal 154A ayat (1) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo ketentuan pasal 154A ayat (1) huruf J Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Jo. ketentuan pasal 36 huruf J dan pasal 51 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 52 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025 yaitu uang penggantian hak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (terbilang dua juta rupiah) kepada Penggugat konpensi.

Bahwa oleh karena tidak berdasar hukum dan fakta hukum, maka dalil-dalil pada posita angka ke-6 sampai dengan angka ke-11 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya.

37. Bahwa Tergugat konpensi menolak dengan tegas dalil posita angka ke-9 sampai dengan angka ke-11 gugatan Penggugat konpensi dengan alasan sebagaimana telah kami uraikan pada angka ke-8 sampai dengan angka ke-31 jawaban Tergugat konpensi ini.
38. Bahwa terkait dalil posita angka ke-12 dan angka ke-13 gugatan penggugat konpensi Tergugat konpensi perlu memberikan koreksi, yakni benar bahwa ada perundingan bipartit antara Penggugat konpensi yang diwakili pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum PT. Sentra Pangan Utama Jl. Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik-Jawa Timur dengan Tergugat konpensi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 bipartite pertama dan bipartit ke-2 (dua) pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 yang dilaksanakan di Jl. Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik-Jawa Timur namun dalam perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga kemudian Penggugat konpensi mencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 233 Gresik guna dilakukan Mediasi.
39. Bahwa terhadap dalil-dalil posita angka ke-14 sampai dengan angka ke-16 gugatan penggugat konpensi Tergugat konpensi perlu memberikan koreksi dan tanggapan bahwa perselisihan ini tidak menemukan titik temu kendati telah difasilitasi oleh Mediator dan telah mendapatkan Anjuran tertulis dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/998/437.58/2023 tertanggal 25 Juli 2023 sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Halaman 53 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat konpensasi menolak Anjuran tertulis dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/998/437.58/2023 tertanggal 25 Juli 2023 sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

40. Bahwa Tergugat konpensasi menolak posita angka ke-17 sampai dengan angka ke-18 gugatan yang pada pokoknya Penggugat konpensasi mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat konpensasi terhadap Penggugat konpensasi secara sepihak dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat konpensasi sudah melakukan segala upaya dengan memanggil Penggugat konpensasi pada tanggal 14 februari 2023 melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 yang diketahui Nomor aplikasi Whatsapp tersebut adalah milik Penggugat konpensasi untuk datang di perusahaan Tergugat Konpensasi pada tanggal 15 februari 2023 untuk dan guna melakukan verifikasi mengenai sakitnya yang berkepanjangan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025, mengingat Penggugat konpensasi pada tanggal 14 februari 2023 tidak menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa faktanya pada tanggal 15 februari 2023 Penggugat konpensasi datang di perusahaan Tergugat Konpensasi dalam keadaan sehat dan menemui Tergugat konpensasi dan dilakukan assessment melalui wawancara dan dalam pertemuan tersebut Tergugat konpensasi telah menyampaikan jenis pekerjaan ringan yang bisa dilakukan oleh Penggugat konpensasi dan hasil pertemuan tersebut secara lisan disepakati bahwa Penggugat konpensasi dapat melakukan pekerjaan ringan tersebut dan Tergugat Konpensasi memerintahkan dan meminta Penggugat konpensasi masuk kerja pada tanggal 16 februari 2023, mengingat Penggugat konpensasi pada tanggal 15 februari 2023 juga tidak menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa faktanya ada kesepakatan antara Tergugat konpensasi dengan Penggugat konpensasi bahwa Penggugat konpensasi telah memahami, mengerti, tidak keberatan dan bersedia masuk kerja dan melakukan pekerjaan ringan efektif pada tanggal 16 februari 2023

Halaman 54 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa faktanya selain ada kesepakatan tersebut, Tergugat konpensi juga telah memerintahkan secara langsung dan meminta Penggugat konpensi masuk kerja dan melakukan pekerjaan ringan pada tanggal 16 februari 2023 di perusahaan Tergugat Konpensi
- e. Bahwa faktanya Penggugat konpensi pada tanggal 16 februari 2023 yang telah disepakati dan diperintah secara langsung masuk kerja namun Penggugat konpensi tidak masuk kerja
- f. Bahwa faktanya pada tanggal 16 februari 2023 Penggugat konpensi mengirim surat dokter dan hasil evaluasi kesehatan dari dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo yang ditandatangani oleh dr. Udria Satya P, Sp OT tertanggal 16 februari 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat konpensi Fit With Restriction yang artinya menurut manajemen Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo adalah *karyawan dinyatakan dalam kondisi sehat untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi terdapat batasan-batasan dalam pekerjaan yang ditentukan yang ditentukan oleh perusahaan agar tidak mempengaruhi kesehatannya, dengan saran: mohon tidak mengangkat beban 2 kg selama 1 bulan kedepan sampai dengan 16 maret 2023*, berdasarkan hal tersebut Tergugat konpensi dengan segala upaya telah melakukan klarifikasi terhadap Penggugat konpensi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 yang diketahui Nomor aplikasi Whatsapp tersebut adalah milik Penggugat konpensi mengenai ketidak hadirannya di perusahaan Tergugat konpensi sebagaimana perintah masuk kerja secara langsung pada tanggal 15 februari 2023 untuk melakukan pekerjaan ringan yang juga telah disepakati, disetujui, dipahami, dimengerti oleh Penggugat konpensi dan Penggugat konpensi menyatakan tidak keberatan namun upaya tersebut tidak ditanggapi dan dilaksanakan dengan dengan baik justru Penggugat konpensi tidak masuk kerja.
- g. Bahwa Penggugat konpensi dalam keadaan sehat
- h. Bahwa terbukti dan dapat dibuktikan faktanya pada tanggal 17 februari 2023 Penggugat konpensi tidak masuk bekerja kendati hasil evaluasi yang menyatakan bahwa Penggugat konpensi dalam keadaan sehat yaitu Fit With Restriction oleh karenanya berdasarkan kondisi kesehatan Penggugat konpensi tersebut dan perintah langsung masuk kerja kepada Penggugat konpensi serta kesepakatan oleh karenanya Tergugat konpensi dengan segala

Halaman 55 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-Phii/2024/PN Gsk



upaya dan mengupayakan dengan itikat baik dan positif melakukan pemanggilan terhadap Penggugat konpensasi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 untuk masuk bekerja pada hari senin tanggal 20 februari 2023 diperusahaan Tergugat konpensasi dan panggilan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- i. Bahwa Penggugat konpensasi dalam keadaan sehat
- j. Bahwa terbukti dan dapat dibuktikan pada tanggal 20 februari 2023 tidak masuk kerja oleh karena Penggugat konpensasi tidak datang melaksanakan perintah masuk kerja yang disampaikan secara langsung dan tidak memenuhi panggilan Tergugat konpensasi untuk masuk bekerja 2 (dua) kali berturut-turut secara patut melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937, maka Tergugat konpensasi dengan segala upaya melakukan panggilan pertama secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Penggugat konpensasi secara tertulis dan patut melalui surat nomor. 099/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensasi pada tanggal 22 februari 2023 dengan pengiriman via J&T dan surat tersebut telah diterima Penggugat konpensasi dengan baik
- k. Bahwa terbukti dan dapat dibuktikan pada tanggal 22 Pebruari 2023 sebagaimana surat panggilan pertama nomor. 099/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensasi secara tertulis dan patut namun Penggugat konpensasi tidak datang memenuhi panggilan Tergugat konpensasi tersebut, sehingga oleh karenanya Tergugat konpensasi sebagaimana ketentuan dengan segala upaya secara resmi kembali memerintahkan dan melakukan pemanggilan kedua kepada Penggugat konpensasi melalui surat nomor. 0100/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensasi pada tanggal 23 februari 2023 dengan pengiriman via J&T
- l. Bahwa segala upaya telah dilakukan Tergugat konpensasi dalam hal memerintahkan dan memanggil Penggugat konpensasi secara patut dan tertulis untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan ringan di perusahaan Tergugat Konpensasi namun upaya Tergugat konpensasi yang sedemikianrupa jelas dan nyata-nyata diabaikan oleh Penggugat konpensasi berdasarkan hal tersebut Tergugat konpensasi

Halaman 56 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



secara resmi melalui surat nomor: 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal: Surat Pemberitahuan tertanggal 23 february 2023 menyampaikan dan/atau memberikan kepada Penggugat konpensi bahwa Penggugat konpensi dinyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak dari Perusahaan Tergugat Konpensi yang beralamat kedudukan di Jalan Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik-Jawa Timur dan pemberitahuan tersebut telah ditembuskan kepada Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum PT. Sentra Pangan Utama Jalan Raya Wringinanom KM.30,2 Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik-Jawa Timur

m. Bahwa efektif tertanggal 23 february 2023 berdasarkan surat resmi Tergugat konpensi dengan nomor : 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal : Surat Pemberitahuan bahwa Penggugat konpensi dinyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak dari Perusahaan Tergugat Konpensi sudah tidak ada hubungan hukum antara Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi berupa hubungan kerja dan dengan berakhirnya hubungan kerja berakhir pula hak dan kewajiban, dan apabila Penggugat konpensi hadir diperusahaan Tergugat konpensi maka tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan kerja dalam suatu hubungan kerja, oleh karenanya Tergugat konpensi tidak berkewajiban memberikan hak apapun kepada Penggugat konpensi kecuali sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 168 ayat (1), Jo. 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Jo. pasal 154A ayat (1) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo ketentuan pasal 154A ayat (1) huruf J Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Jo. ketentuan pasal 36 huruf J dan pasal 51 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025 yaitu uang penggantian hak

Halaman 57 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



sejumlah Rp. 2.000.000,00 (terbilang dua juta rupiah) kepada Penggugat konpensasi.

- n. Faktanya Tergugat konpensasi dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat konpensasi sudah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Yang sudah diubah dan diatur sebagaimana ketentuan pasal 151 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo ketentuan pasal 151 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Jo. pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- o. Bahwa fakta hukum ketentuan pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Yang sudah diubah dan diatur sebagaimana ketentuan pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan yaitu ketentuan pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh,
- (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh,
- (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja

Halaman 58 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-Phi/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

p. Bahwa ketentuan pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Yang sudah dihapus dan diatur sebagaimana ketentuan pasal 154A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo ketentuan pasal 154A ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, yaitu Diantara pasal 154 dan pasal 155 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 154A sehingga berbunyi sebagai berikut :

pasal 154A

(2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagai dimaksud dalam pasal 61 ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

q. Bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan pasal 36 huruf J dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan :

Pasal 36 huruf J :

Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis

Pasal 51

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka pekerja/buruh berhak atas :

a. uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal pasal 40 ayat (4);
dan

Halaman 59 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama

Bahwa oleh karena tidak berdasar hukum dan fakta hukum, maka dalil-dalil pada posita angka ke-17 sampai dengan angka ke-18 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya.

41. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas posita angka ke-19 sampai dengan posita angka ke-20 gugatan Penggugat kompensi perihal permintaan pembayaran upah penggugat kompensi beserta hak-haknya, dengan alasan sebagai berikut :

a. Secara formil, Permintaan membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan merupakan permintaan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara. Permintaan semacam ini seharusnya diajukan dalam bentuk putusan sela bersamaan dengan jawaban gugatan, bukan dalam pokok perkara ;

b. Secara materil, permintaan upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan adanya tindakan skorsing. Sedangkan secara faktanya Tergugat Kompensi tidak pernah mengeluarkan surat skorsing terhadap Penggugat Kompensi; dan

c. faktanya dalam perkara aquo Penggugat kompensi telah terbukti dan dapat dibuktikan mengabaikan kesepakatan, perintah kerja, panggilan masuk kerja melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937 dan panggilan masuk kerja secara tertulis dan patut.

d. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 168 ayat (1), Jo. 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Jo. pasal 154A ayat (1) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo ketentuan pasal 154A ayat (1) huruf J Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan , Jo. ketentuan pasal 36 huruf J dan pasal 51 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan

Halaman 60 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025 dalam perkara a quo Penggugat kompetensi dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak.

Dengan demikian patut kiranya dalil posita angka ke-19 sampai dengan angka ke-20 gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

PUTUSAN SELA

42. Bahwa timbulnya permohonan Putusan Sela kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara secara hukum haruslah didasarkan pada hukum acara, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2004 yang artinya selama tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka HIR / RBG berlaku sebagai hukum acara pada perkara ini. dan dalam HIR telah ditentukan timbulnya putusan sela diakibatkan adanya tuntutan pihak-pihak berperkara baik mengenai timbulnya gugatan dan/atau tuntutan provisional maupun mengenai jawaban yang menyangkut adanya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relative dan kompetensi absolute), oleh karena Penggugat kompetensi tidak pernah mengajukan gugatan, maka sudah pasti tuntutan untuk dilaksanakan putusan sela oleh Penggugat kompetensi dalam perkara ini sungguh tidak berdasar hukum, karenanya posita angka ke-21 dalam putusan sela gugatan Penggugat kompetensi mohon untuk ditolak.

43. Bahwa tidak cukup alasan dan karenanya haruslah ditolak tuntutan Penggugat kompetensi yang mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum vaset ataupun kasasi hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dari sebab gugatan ini tidak didasarkan atas syarat- syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang syarat dan ketentuan dijatuhkannya putusan serta merta, karenanya posita ke-21 mohon untuk dikesampingkan pula.

44. Bahwa terhadap permintaan dwangsom dalam posita angka ke-22 (dua puluh dua), mohon ditolak karena menurut pasal 611 a ayat (1) yang berakhir dengan B.Rv uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972, *Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*. Sedangkan fakta hukum gugatan *aquo* adalah tentang permintaan

Halaman 61 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum Tergugat Kompensi memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Kompensi Sehingga dengan demikian permintaan dwangsom dalam gugatan ini secara hukum tidak dapat diterapkan;

45. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kompensi dalam perkara ini tidak beralas dan berdasar hukum harus ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Berdasarkan pada bukti yang sah dan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Kompensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat kompensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa surat dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo yang ditandatangani oleh dr. Udria Satya P, Sp OT tertanggal 16 februari 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat kompensi Fit With Restriction yang artinya menurut manajemen Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo adalah *karyawan dinyatakan dalam kondisi sehat untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi terdapat batasan-batasan dalam pekerjaan yang ditentukan yang ditentukan oleh perusahaan agar tidak mempengaruhi kesehatannya, dengan saran: mohon tidak mengangkat beban 2 kg selama 1 bulan kedepan sampai dengan 16 maret 2023* mempunyai kekuatan hukum mengikat, sah dan berlaku bagi Penggugat kompensi
3. Menyatakan Kesepakatan dan Perintah masuk kerja secara langsung dari Tergugat kompensi kepada Penggugat kompensi sah dan berlaku.

Halaman 62 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Panggilan masuk Kerja dari Tergugat konpensasi kepada Penggugat konpensasi melalui aplikasi Whatsapp Nomor +62 888 0534 9937, 2 (dua) kali berturut-turut secara patut mempunyai kekuatan hukum mengikat, sah dan berlaku bagi Tergugat konpensasi dan Penggugat konpensasi
5. Menyatakan Panggilan Masuk kerja dari Tergugat konpensasi kepada Penggugat konpensasi melalui surat nomor : 099/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal : Surat Pnggilan I tertanggal 20 Februari 2023 dan surat nomor : 0100/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal : Surat Pnggilan 2 tertanggal 23 Februari 2023 untuk masuk bekerja melakukan pekerjaan ringan diperusahaan Tergugat konpensasi Mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah bagi Tergugat konpensasi dan Penggugat konpensasi.
6. Menyatakan surat nomor. 101/SK-EX/HRD/SPU/II/2023 perihal : Surat Pemberitahuan tertanggal 23 february 2023 bahwa Penggugat konpensasi dinyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak Mempunyai kekuatan hukum mengikat, sah dan berlaku bagi Tergugat konpensasi dan Penggugat konpensasi.
7. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat konpensasi dengan Tergugat konpensasi putus dan berakhir secara hukum karena Penggugat konpensasi dikualifikasikan mengundurkan diri sejak diterbitkannya surat pemutusan hubungan kerja serta Penggugat konpensasi hanya mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 168 ayat (1), Jo. 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. pasal 154A ayat (1) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo ketentuan pasal 154A ayat (1) huruf J Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Jo. ketentuan pasal 36 huruf J dan pasal 51 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT. Sentra Pangan Utama periode 2023-2025 Dengan total keseluruhan uang penggantian hak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (terbilang dua juta rupiah)
8. Menghukum Penggugat konpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 63 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / atau,

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 7 Februari 2024 dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 12 Februari 2024, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang, bahwa karena proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah selesai maka sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Cappy Slip gaji periode tanggal 1 Februari -14 Februari 2023 dan Slip gaji periode tanggal 15 Februari -28 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo dari tanggal 16 sampai dengan 22 Februari 2023, tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda P-2.1;
3. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo dari tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 1 Maret 2023. tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P-2.2;
4. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo dari tanggal 1 Maret 2023, sampai dengan 6 Maret 2023, tertanggal 1 Maret 2023, diberi tanda P-2.3;
5. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo dari tanggal 6 Maret 2023, sampai dengan 12 Maret 2023, tertanggal 6 Maret 2023, diberi tanda P-2.4;
6. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo dari tanggal 13 Maret 2023, sampai dengan 19 Maret 2023, tertanggal 13 Maret 2023. diberi tanda P-2.5;
7. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo dari tanggal 20 Maret 2023, sampai dengan 26 Maret 2023, tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda P-2.6;
8. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo dari tanggal 27 Maret 2023, sampai dengan 3 April 2023, tertanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-2.7;

Halaman 64 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto Copy Surat Keterangan Poli Rehabilitasi Medik tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda P-3.1;
10. Foto Copy Surat Keterangan Poli Rehabilitasi Medik tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda P-3.2;
11. Foto Copy Surat Jawaban Surat Perihal Permohonan Salinan Nota, Nomor 500.15.16/272/108.5/2024, tanggal 4 Maret 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Suyudi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SUYUDI

- Bahwa Saksi telah disumpah dan telah berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Penggugat mengalami kecelakaan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa waktu kecelakaan saya tidak tahu secara langsung, kejadian kecelakaan tersebut di Lift, karena tidak kuat menahan beban akhirnya penggugat terjatuh;
- Bahwa waktu kecelakaan penggugat mengalami patah tulang tangan kanan dan dikasih PEN di Rumah Sakit Petro Kimia Gresik Driyorejo;
- Bahwa Penggugat di Rawat di Rumah Sakit Petro Kimia Gresik Driyorejo pada tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dipanggil bekerja oleh Tergugat pada tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa Yang memanggil adalah HRD Perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dipanggil Tergugat karena pada malam harinya saksi di telepon oleh Penggugat, penggugat mengatakan kalau dipanggil oleh HRD, saksi bilang kepada Penggugat, orang sakit kok dipanggil untuk bekerja, saksi melihat Penggugat ini tangannya masih di perbal dan surat dokter masih aktif dan pada tanggal tersebut, Penggugat ini waktunya untuk control, dan saksi mengatakan "nanti minta surat keterangan dokter";
- Bahwa Pada sorenya ada 2 (dua) surat, 1. Surat keterangan Istirahat dan 2. Surat keterangan yang tidak boleh mengangkat beban 2 kilo gram;

Halaman 65 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya surat tersebut karena ditunjukkan oleh penggugat kepada saksi;
- Bahwa surat tersebut juga diserahkan kepada perusahaan dengan dititipkan kepada rekan saksi;
- Bahwa jumlah hari dan suratnya saksi lupa, pokoknya kalau ada surat penggugat selalu mengabari saksi, yang masing-masing surat jumlah masing-masing 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Penggugat dirawat di Rumah Sakit Petro Kimia Gresik Driyorejo;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat di Perusahaan (tempat bekerja);
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada tanggal 16 Februari 2023;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat terkait adanya Surat Dokter;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat kurang lebih jam 07:30 WIB;
- Bahwa Penggugat tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat tentang penggugat yang disuruh masuk kerja oleh HDR perusahaan, saksi bilang kepada Penggugat Surat dokter masih aktif dan Penggugat masih saksi dan pada hari itu juga waktunya kontrol;
- Bahwa saksi tidak memerintahkan, saksi hanya menyampaikan untuk melakukan kontrol ke Rumah Sakit
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan Tergugat pada waktu itu untuk kontrol;
- Bahwa saksi lupa surat yang tanggal berapa yang masih aktif;
- Bahwa setelah itu Penggugat masuk kerja, namun perusahaan sudah tidak menerima penggugat untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak datang ke Perusahaan, penggugat hanya menunjukkan foto suratnya;
- Bahwa saksi sebagai ketua serikat pekerja di tempat Penggugat bekerja; Bahwa penggugat selalu Update kepada saya sejak kecelakaan tersebut;
- Bahwa Tindakan perusahaan dengan adanya surat dokter kepada Penggugat adalah Penggugat dipanggil untuk bekerja dan akan ditempatkan di tempat yang ringan;
- Bahwa saksi tidak tahu pertimbangannya apa, awalnya Penggugat di panggil pada tanggal 15 Februari 2023 untuk bekerja pada tanggal 16-Februari 2023 karena ada surat Evaluasi Dokter yang maksimal bisa mengangkat 2 (dua) kilo gram;

Halaman 66 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 tersebut ada 2 (dua) surat, Surat sakit dan surat evaluasi tersebut, makanya saksi pertanyakan kepada Perusahaan, melalui HRD, dan HRD bilang Penggugat sudah sehat, kalau menurut saksi tidak sehat dan kata HRD akan ditempatkan yang ringan-ringan;
- Bahwa perusahaan tempat kami bekerja bergerak dibidang makanan ringan;
- Bahwa kalau menurut saksi ringan saksi tidak tahu apalagi rumah Penggugat jauh;
- Bahwa setelah adanya surat tanggal 16 Februari 2023 Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa surat dokter yang terakhir pada tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa Penggugat masuk kerja kembali setelah surat sudah tidak dikeluarkan oleh dokter, namun perusahaan melarang penggugat masuk kerja, sehabis surat dokter terakhir tersebut Penggugat cekloc kerja tetapi perusahaan tidak menerima kemudian ceklok Penggugat di blokir dan kemudian kehadiran Pengugat dilainkan ke buku;
- Bahwa saksi juga menanyakan tentang cek lok penggugat tersebut, katanya Penggugat sudah tidak dianggal karyawan lagi, terakhir itu saksi mendapat informasi dari Penggugat kalau Penggugat tetap masuk ke perusahaan akan di "PETENG" oleh satpam;
- Bahwa terdapat beberapa kali perundingan dengan Perusahaan
- Bahwa bukan perundingan resmi SP dengan perusahaan, tapi karena kewenangan saksi saja berunding dengan Perusahaan dengan HRD;
- Bahwa Katanya HRD dasarnya di surat dokter yang Evaluasi, sedangkan disurat dokter dijelaskan bahwa Penggugat sakit, dalam perundingan juga dijelaskan bahwa Penggugat sakit tetapi juga disebutkan Penggugat kerjanya kurang baik, kalau menurut saksi, kalau masalah dokter ini tidak ada masalah;
- Bahwa Penggugat sudah di PHK, dan ada surat PHKnya namun Penggugat menolak;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat ini kurang kooperatif, dan Penggugat kerjanya kurang baik, saksi juga menanyakan juga kenapa orang sakit di PHK;
- Bahwa Perusahaan memanggil Penggugat via Surat dan whatsapp
- Bahwa Penggugat sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, penggugat selalu melaporkan kepada saksi kalau ada surat-surat dari perusahaan;

Halaman 67 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah adanya surat tersebut Penggugat tidak menanggapi atau Penggugat tetap tidak bekerja, hanya melapor kepada saksi kalau ada panggilan;
- Bahwa Penggugat sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, Penggugat selalu melaporkan kepada saksi kalau ada surat-surat dari perusahaan; suratnya datangnya terlambat, misalnya disuruh datang jam 9 (Sembilan) pagi surat baru datang jam 5 (lima) Sore;
- Bahwa Penggugat tidak menanyakan tentang perbedaan Waktu panggilan tersebut kepada Perusahaan, saksi juga bilang kepada HRD kalau Penggugat sedang sakit, sakitnya juga karena kecelakaan di perusahaan dan saksi juga mempertanyakan adanya perbedaan waktu panggilan yang tidak sesuai tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak datang karena adanya perbedaan waktu surat panggilan;
- Bahwa penggugat besoknya juga tidak datang;
- Bahwa Perundingan sudah tidak bisa dihitung berapa kali;
- Bahwa Perundingan tersebut dilakukan setelah adanya PHK;
- Bahwa sebelum adanya PHK, ada perundingan namun perundingan secara kekeluargaan saja
- Bahwa Perundingan tersebut terkait dengan kecelakaan yang dialami Penggugat;
- Bahwa sebelum adanya PHK, penggugat sudah dipanggil perusahaan, saksi tanyakan, Penggugat ini sakit karena adanya kecelakaan di perusahaan kok dipanggil;
- Bahwa saksi lupa tanggal PHKnya Penggugat;
- Bahwa pembatasan kerja itu dalam perundingan yaitu maksimal mengangkat beban 2 (dua) kilogram dan akan ditempatkan di bagian yang ringan-ringan kayak paking ;
- Bahwa Tidak ada kesepakatan dalam perundingan, dan rundingannya tidak pernah terperinci, kalau boleh saksi sampaikan, mekanisme penanganan kecelakaan kerja di dalam tempat kami bekerja kurang sesuai, kurang cepat responnya, seperti tangan saksi yang nyangkut dimesin, saksi lari sendiri ke pos satpam;
- Bahwa Perusahaan saksi bekerja bergerak di bidang makanan ringan;
- Bahwa terdapat SOP kecelakaan bekerja;
- Bahwa terdapat BPJS kecelakaan dari perusahaan;
- Bahwa Panggilan kepada Penggugat ada 3 (tiga) kali surat ada WA ada;

Halaman 68 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketemu terakhir dengan Penggugat tanggal 16 Februari 2023 dalam rangka Penggugat dipanggil Perusahaan;
- Bahwa Penggugat datang dipanggil Perusahaan 15 Februari 2023;
- Bahwa Penggugat datang untuk bertemu dengan HRD untuk masuk kerja tanggal 16 Februari 2023 dasarnya saksi tidak tahu pokonya disuruh masuk kerja tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa saksi dikasih tahu melalui Whatsapp Penggugat, kalau Penggugat dipanggil untuk masuk kerja;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah adanya surat panggilan saksi tanyakan ke HRD karena apa sehingga Penggugat dipanggil untuk bekerja;
- Bahwa tidak ada penggantian terkait kecelakaan kerja tersebut, selama ini tidak ada;
- Bahwa Penggugat dipanggil Perusahaan tanggal 15 Februari 2023, saksi tidak tahu langsung pemanggilannya, saksi tahu dikasih tahu Penggugat via Whatsapp pada malam harinya, kalau tanggal 16 Februari 2023 disuruh masuk kerja;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada tanggal 16 Februari 2023 di Pos Satpam Perusahaan, bertemu karena Penggugat Telepon saksi dan Penggugat complain kepada saksi karena perbedaan jam panggilan;
- Bahwa saksi lupa untuk bekerja tanggal berapa;
- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja karena masih sakit berdasarkan surat dokter;
- Bahwa Surat penggilannya ada 3 (tiga) pertama dan yang ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) bersamaan datangnya;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat di PHK;
- Bahwa Setelah PHK baru ada rundingan bipartit;
- Bahwa Perundingan yang pada tanggal 25 Februari di hadiri oleh owner, saksi dan Pengurus;
- Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat kepada Owner adalah meminta untuk dipekerjakan kembali dan meminta maaf karena komunikasi telat karena HP sering tidak aktif;
- Bahwa sebelumnya sudah ada bipartit;
- Bahwa terdapat bipartit sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Yang bipartit pertama ada direktur, saksi bilang jangan samapai di PHK, saksi sudah minta 2 (dua) hari sebelum PHK itu;

Halaman 69 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat permohonan secara lisan dan surat juga ada 2 (dua) kali alasannya perundingan tidak ada solusi dan waktu itu Penggugat tidak hadir;
- Bahwa Kondisi Penggugat sekarang penyembuhan dari lepas "PEN";
- Bahwa Kondisi pastinya saksi tidak tahu
- Bahwa Serikat Pekerja pernah membuat surat untuk menolak PHK dengan alasan Penggugat sedang sakit;
- Bahwa saat ada surat tanggal 16 Februari 2023 Penggugat belum mendapatkan upah;
- Bahwa periode upah dan surat sakit sama, sebesar Rp2.11000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Perundingan dengan direktur, saksi yang mengundang via telepon, bapak ALVIAN melalui HRD pada tanggal 25 Februari 2023, kemudian ketemu dengan bapak Alvian dan HRD tidak datang, saksi bersama teman-teman sekitar 2 atau 3 orang, Penggugat menyampaikan permintaan maaf kalau tidak datang waktu ada panggilan;
- Bahwa Bapak Alvian mengatakan Penggugat sudah tidak cocok di perusahaan itu, Penggugat akan di dikasih uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) plus uang berobat, dan tidak disebutkan uang berobat itu berapa;
- Bahwa Uang Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) itu hanya omongan saja belum diberikan, tidak ada cash, kemudian saksi bilang kalau tidak ada titik temu bisa dilanjutkan ke Dinas dan PHI;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi saksi yang diajukan Penggugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dalam persidangan, namun Penggugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim sehingga sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo Nomor 96/01/RS/RSPGD/2023 dari tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2023, tertanggal 15 Januari 2023, diberi tanda T-1;
2. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo Nomor 19/1/RS/RSPGD/2023 dari tanggal 19 Januari

Halaman 70 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 sampai dengan 25 Januari 2023, tertanggal 19 Januari 2023, diberi tanda T-2;
3. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo Nomor 26/II/RS/RSPGD/2023 dari tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023, tertanggal 26 Januari 2023, diberi tanda T-3;
 4. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo Nomor 02/II/RS/RSPGD/2023 dari tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 7 Februari 2023, tertanggal 2 Februari 2023, diberi tanda T-4;
 5. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo Nomor 07/II/RS/RSPGD/2023 dari tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023, tertanggal 7 Februari 2023, diberi tanda T-5;
 6. Foto Cappy Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo Nomor 16/II/RS/RSPGD/2023 dari tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023, tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda T-6;
 7. Foto Cappy Surat Evaluasi Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo, atas nama Penggugat, tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda T-7;
 8. Print Out Whats App penjelasan dokter Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo, dengan Penggugat, tentang Fit with restriction, diberi tanda T-8;
 9. Print Out Whats App Panggilan Kerja kepada Penggugat, tanggal 14, 16, dan 17 Februari 2023 via chat Whats App, diberi tanda T-9;
 10. Foto Cappy Surat Panggilan I Nomor 099/SK-EX/HRD/SPU/ II/2023, kepada Penggugat, tertanggal 20 Februari 2023, diberi tanda T-10;
 11. Foto Cappy Bukti pengiriman Surat Panggilan I Nomor 099/SK-EX/HRD/SPU/ II/2023, kepada Penggugat, tertanggal 21 Februari 2023, diberi tanda T-11;
 12. Foto Cappy Surat Panggilan II Nomor 100/SK-EX/HRD/SPU/ II/2023, kepada Penggugat, tertanggal 22 Februari 2023, diberi tanda T-12;

Halaman 71 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHII/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Bukti pengiriman Surat Panggilan I Nomor 100/SK-EX/HRD/SPU/ II/2023, kepada Penggugat, tertanggal 22 Februari 2023, diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Nomor 101/SK-EX/HRD/SPU/ II/2023, kepada Penggugat, tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Bukti pengiriman Surat Pemberitahuan Nomor 101/SK-EX/HRD/SPU/ II/2023, kepada Penggugat, tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda T-15;
16. Foto Copy Surat Keterangan Medis tentang FIT WITH RESTRICTION, dari dokter Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo, tertanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Surat Evaluasi Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo, tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda T-16.A;
18. Foto Copy Slip Gaji atas nama Ahmad Rifai, Periode 4 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023, diberi tanda T-18;
19. Foto Copy Slip Gaji atas nama Ahmad Rifai, Periode 18 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023, diberi tanda T-19;
20. Foto Copy Slip Gaji atas nama Ahmad Rifai, Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023, diberi tanda T-20;
21. Foto Copy Slip Gaji atas nama Ahmad Rifai, Periode 15 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023, diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat tersebut untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu saksi Muhammad Rivai, ST, saksi Andika Wahyu Sertyo Budiantomo dan saksi Sulistyowati yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD RIVAI, S.T

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Penggugat mengalami kecelakaan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa Waktu kecelakaan saksi tidak tahu secara langsung, hanya tahu kalau Penggugat mengalami kecelakaan kerja;

Halaman 72 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganganan kecelakaan kerja di tempat kami bekerja itu cepat sudah dibawa ke rumah sakit yang sudah bekerja sama;
- Bahwa Untuk tagihan Rumah Sakit sudah dibayar;
- Bahwa saksi kurang tahu rincian biayanya berapa;
- Bahwa saksi mengakui bukti T - 1 s/d T - 5
- Bahwa tagihan sudah dibayar penuh semua oleh perusahaan sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa saksi mengakui bukti T - 6 s/d T - 7;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat Keterangan sakit tanggal 14 Februari 2023, makanya dilanjutkan pada pemanggilan Penggugat via WhatsUp untuk datang tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa saksi mengakui bukti T - 9;
- Bahwa Tanggal 15 Februari Penggugat datang ke perusahaan, Penggugat datang sendirian, waktu itu Penggugat datang tidak memakai alat bantu, penggugat datang seperti biasa dan menunjukkan surat-surat dan foto dari Rumah Sakit, informasi dari Penggugat tangannya masih sakit, tetapi saksi lihat tampak biasa saja;
- Bahwa saksi tanyakan kondisi Penggugat, apakah sudah bisa bekerja, bekerja ringan seperti mengawasi hanya duduk dan Penggugat bilang "IYA";
- Bahwa sebagai Personalia perusahaan, saksi sampaikan bekerja sebagai Pengawas Gudang, kalau tidak kuat penggugat bisa duduk saja cukup;
- Bahwa waktu itu Penggugat menyampaikan menerima penjelasan saksi dan bilang "IYA PAK" saksi sudah sampaikan berulang kali kepada Penggugat hanya untuk bekerja ringan;
- Bahwa Penggugat datang dengan membawa 2 atau 3 lembar kertas, Penggugat memang kelihatan tangan kanan dipegang merunduk, jadi saksi bilang duduk saja dan penggugat menyepakati waktu itu;
- Bahwa Penggugat tidak datang dan saksi tanyakan kebagian PUK yang ada diperusahaan katanya Penggugat tidak datang;
- Bahwa tanggal 16 Februari 2023 penggugat tidak datang maka perusahaan mengirim pesan via Whatsapp memastikan kepada Penggugat ;
- Bahwa tanggal 15 Februari 2023 tidak ada surat keterangan sakit namun sampai tanggal 17 Februari 2023 penggugat tidak masuk kerja;
- Bahwa kemudian Tergugat memberitahukan kembali melalui Whatsapp penggugat untuk masuk kerja tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal 20 Februari 2023 tersebut Penggugat juga tidak hadir, kemudian perusahaan secara tertulis via Surat tanggal 20 Februari 2023 yang isi suratnya

Halaman 73 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk masuk kerja tanggal 22 Februari 2023 dan melalui Tio Penggugat meng' IYA"kan;

- Bahwa Surat perusahaan yang pertama tanggal 20 Februari 2023 dan Penggugat tanggal 22 Februari 2023 penggugat tidak hadir, dilanjutkan panggilan ke-2 tanggal 22 Februari 2023 untuk hadir tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa saksi mengakui bukti T – 12;
- Bahwa surat panggilan ke-2 tertanggal 22 Februari 2023 untuk masuk kerja tanggal 23 Februari 2023 dan di tanggal 23 Februari 2023 tersebut penggugat juga tidak hadir, karena ketidakhadiran Penggugat tersebut Perusahaan mengeluarkan Surat sesuai Undang - undang yang berlaku;
- Bahwa saksi mengakui bukti T – 17;
- Bahwa saksi sebagai personalia;
- Bahwa saksi memanggil penggugat tanggal 14 Februari 2023 untuk datang tanggal 15 Februari 2023 dalam rangka karena Penggugat ini sudah lama sakit makanya untuk melihat kondisi penggugat itu seperti apa;
- Bahwa ada kekhawatiran saya sebagai personalia untuk melihat kondisi pekerja;
- Bahwa Pertama Penggugat datang sehat tanpa kesakitan tidak ada ekspresi kesakitan dari Penggugat, kedua Penggugat bisa angkat barang, saksi sudah tanyakan ke Penggugat;
- Bahwa pekerjaan paling ringan hanya melihat digudang duduk-duduk, hanya duduk dibagian produksi dikantor;
- Bahwa Surat keterangan dokter tanggal 16 Februari 2023 ya diterima perusahaan pada tanggal 16 Februari 2023;
- Bahwa penggugat tanggal 16 Februari datang pagi menemui manajemen tetapi sorenya ada surat keterangan dokter diterima perusahaan;
- Bahwa saksi mengakui bukti P – 1;
- Bahwa Penggugat saksi panggil tanggal 14 Februari 2023 dan Penggugat datang langsung, penggugat menyampaikan kondisinya dan saksi tanyakan lagi misalnya untuk berjalan bisa apa tidak, penggugat menjawab bisa;
- Bahwa saksi juga memberitahu jenis pekerjaan ringan dan Penggugat setuju dan bilang IYA waktu itu;
- Bahwa saksi memerintahkan Penggugat untuk masuk kerja tanggal 16 Februari 2023 saat saksi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi memerintahkan penggugat untuk bekerja berdasarkan ketentuan perusahaan atas perintah perusahaan;

Halaman 74 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wewenang saksi dalam hal ini pada tanggal 15 Februari 2023 berkoordinasi dengan kepala bagian jika penggugat tidak masuk kerja;
- Bahwa dasar saksi melakukan itu, karyawan jika mengalami seperti itu maka pekerjaannya ringan, itu dari dulu seperti itu;
- Bahwa dasarnya adalah sehat;
- Bahwa ada surat keterangan sehat dan surat evaluasi kerja jika Penggugat itu sehat tapi dengan pembatasan;
- Bahwa Sehat saja, bukan sehat secara medis, saksi melihat secara penglihatan penggugat sehat jadi pada saat itu saksi bilang pekerjaan ringan untuk masuk di tanggal 16 Februari 2023, saksi lihat tangan penggugat bisa angkat, atas dasar pertimbangan subyektifitas saksi waktu itu;
- Bahwa waktu itu ada 2 surat dan ada lampiran medical cek up, tiba-tiba saja surat itu datang, perusahaan tidak meminta itu;
- Bahwa Langkah perusahaan melakukan panggilan terhadap Penggugat tanggal 17 Februari 2023 dan 20 Februari 2023 respon Penggugat centang dan tidak direspon ditelepon juga tidak diangkat makanya perusahaan penyurati tanggal 20 februari 2023 itu;
- Bahwa Setelah adanya 2 (dua) surat tersebut perusahaan sudah tidak berkomunikasi dengan penggugat;
- Bahwa setelah penggugat tidak merespon saksi berkoordinasi dengan manajemen tidak dengan PUK;
- Bahwa perusahaan tidak berkomunikasi dengan PUK dikarenakan tidak ada alasan;
- Bahwa saksi koordnasikan dengan alfian (Direktur) atas inisiatif PUK meminta untuk mengajak ketemu tanggal 25 Februari waktu itu penggugat juga datang, direktur, saksi dan PUK;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali pertemuan itu dilakukan;
- Bahwa PUK berpendapat agar di kaji ulang kebijakan tersebut;
- Bahwa tanggal 16 Februari 2024 penggugat datang ke PUK tidak ke manajemen;
- Bahwa pertemuan tersebut hanya informal tidak ada surat;
- Bahwa sertemuan tersebut terjadi karena pada hari jumatnya ada salah satu PUK bilang untuk itu;
- Bahwa Penggugat dating pada waktu pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak surat dalam pertemuan tersebut;

Halaman 75 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanggal 16 Februari 2023 ada kurang lebih 5 surat keterangan dokter mulai 15 Januari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023;
- Bahwa Penggugat jabatan di bagian gudang;
- Bahwa kalau dokumen tertulis tidak ada hanya pernyataan Penggugat saja secara lisan, tidak ada bukti berbentuk dokumen;
- Bahwa surat pertama dibuat tanggal 20 Februari 2023 dan dikirim tanggal 20 Februari 2023 melalui JNT untuk hadir di tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat tersebut sampai kepada penggugat, saksi hanya menerima resi pengiriman dari pos security;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau surat tersebut di kirim tanggal 21 Februari 2023 dan apakah saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah menerima atau tidak;
- Bahwa perusahaan bekerja sama dengan JNT;
- Bahwa saksi tidak mengecek surat tersebut sudah dikirim ke Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat datang ke perusahaan dan kelihatan sehat tanggal 15 Februari 2023, saksi melihat Penggugat mampu mengangkat barang sehingga bisa saksi jadikan dasar bagi Penggugat untuk mengawasi, wong mengawasi, pakai sarana apa, sarananya mata, secara khusus saksi bilang jangan pakai tangan kalau capek duduk saja;
- Bahwa saksi juga berkomunikasi dengan dokter yang bersangkutan, bahwa dokter tersebut bilang jangan mengangkat beban di atas 2 kilo gram dan menyatakan dalam arti fix action;
- Bahwa Surat keterangan dokter tentang evaluasi tersebut di tanggal 16 Februari 2023 kemudian saksi komunikasikan ke dokter yang bersangkutan;
- Bahwa terdapat Permintaan pertemuan dengan PUK pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa waktu pertemuan saksi tanyakan penggugat sudah dipanggil via Whatsapp dan Penggugat menjawab penggugat tidak mempunyai paketan internet ditunjukkan Whatsapp nya Penggugat dan dilihat ada percakapan dengan PUK, tidak ada paketan kok ada percakapan dengan PUK, penggugat diam saja;
- Bahwa Sebelum komunikasi dengan dokter saya kionfirmasi dulu ke Staf yang bernama Fani;

2. SAKSI ANDIKA WAHYU SERTYO BUDIANTOMO

Halaman 76 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi sebagai security
- Bahwa saksi melihat penggugat datang ke perusahaan masuk ke pos security katanya mau bertemu dengan pak SUYUTI, kemudian pak Suyuti datang ketemulah Penggugat dengan pak Suyuti di sebelah pos security;
- Bahwa saksi menyuruh teman saksi yaitu pak Subianto untuk memanggil Pak Suyuti;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa Penggugat datang ke pos Security dan bilang tolong sampaikan ke HRD surat dokter kemaren dan bilang kalau mau control ke Rumah Sakit Petro;
- Bahwa saksi kurang tahu karena saksi tidak melihat tanggalnya, saya hanya melihat stempel ijo saja;
- Bahwa saksi yang menyampaikan surat tersebut ke HRD;
- Bahwa waktu penggugat datang ke perusahaan, saksi sedang masuk kerja
- Bahwa Penggugat datang sekitar jam 7 lebih pagi untuk ketemu pak suyuti;
- Bahwa Penggugat menyerahkan surat kepada saksi setelah ketemu pak Suyuti;
- Bahwa Surat yang sebelumnya bukan surat yang sesudah control, Karena waktu itu mau berangkat kontrol;
- Bahwa setelah tanggal tersebut penggugat masih datang, penggugat datang absen dan kalau tidak bisa finger ya manual;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan penggugat tidak bisa Finger;
- Bahwa penggugat masih datang absen penggugat absen nulis isi manual di buku, disitu juga ada anak borongan nulis;
- Bahwa bukan di buku tamu, kalau untuk tamu yang hadir, beda nulis di buku lain;
- Bahwa Sekarang penggugat sudah tidak masuk;
- Bahwa Pak Suyudi itu kepala PUK;
- Bahwa saksi lupa sebelum tanggal tersebut penggugat pernah datang apa tidak;
- Bahwa Sejak penggugat sakit saksi sudah tidak bertemu dengan Penggugat, saksi lupa berapa lama;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 komunikasi dengan Penggugat hanya sebatas tentang surat itu tadi, hanya menanyakan, Penggugat mengatakan abis ini control ke rumah sakit terkait tangan yang sakit;

Halaman 77 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-Phi/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi tangan Penggugat digendong dengan kain Penyangga;
- Bahwa setelah tanggal 16 Februari 2023, saksi tidak tahu ada surat Penggugat apa tidak, saksi lupa karena banyak surat;
- Bahwa di perusahaan tempat kami bekerja ada 2 (dua) shif untuk satpam yaitu jam 06:00 WIB. sampai dengan jam 18:00 WIB dan jam 18:00 WIB sampai dengan jam 06:00 WIB. Kemudian untuk karyawan ada 3 (tiga) shif yaitu jam 07:00 WIB. sampai dengan jam 15:00 WIB, jam 15:00 WIB. sampai dengan jam 23:00 WIB. jam 23:00 WIB. sampai dengan jam 07:00 WIB;
- Bahwa surat-surat perusahaan di kirim melalui JNT tetapi ada juga yang melalui PT. Pos;
- Bahwa waktu terjadinya kecelakaan saksi waktu itu tidak ada di tempat karena saksi tidak jaga shift;

3. SAKSI SULISTYOWATI

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sentra;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan di bagian koordinator;
- Bahwa saksi pernah mengalami kecelakaan kerja (ditunjukkan bekas luka ditangan saksi) kepada majelis hakim di persidangan;
- Bahwa pertolongan pertama langsung ke security dan lanjut dibawa ke Rumah Sakit, langsung hari itu juga tidak pakai menunggu prosedur lain, karena saksi masih sadar ke Rumah sakitnya memakai Motor, langsung dirawat dan dioperasi, lalu dirawat 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sampai control pertama dan 7 (tujuh) hari control kedua, kemudia inisiatif ke perusahaan kalau bisa bekerja ya bekerja jangan yang berat dulu;
- Bahwa kemudian saksi di infokan ke personalia kalau sudah siap bekerja kembali, kalau belum bisa berat juga menginformasikan ke personalia;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan kerja 1 ruas tangan, itu cacat permanen;
- Bahwa yang menentukan cacat permanen adalah dokter;
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat itu teman kerja saksi dari Perusahaan;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini karena Penggugat tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian apa penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologi kecelakaannya;

Halaman 78 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penggugat tidak masuk kerja;
- Bahwa setelah kecekaan saksi masih bekerja di Perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa masalah antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi mengalami kecelakaan kerja saksi mendapatkan santunan dari BPJS sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Maret 2024 terlampir dalam berkas perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana telah pula dikemukakan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengemukakan Eksepsi terhadap dalil Gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut dalam uraian sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Cacat Formil;
2. Bahwa Dokumen Yang Berlaku Dalam Pengadilan;
3. Bahwa Legal Standing In Judicio;
4. Bahwa Gugatan Error In Persona;
5. Bahwa Gugatan Tidak Tertentu;
6. Bahwa Gugatan Tentang Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa :

1. Makna eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas Gugatan;

Halaman 79 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terkait dengan eksepsi Tergugat angka 1, 2 dan 3 tentang surat khusus cacat formil, dokumen yang berlaku dalam Pengadilan serta terkait Legal standing in judicio. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 626 K / Pdt / 2002 tertanggal 29 November 2004 yang menyatakan Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat publik di Pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah, sehingga setelah Majelis Hakim memeriksa keabsahan surat kuasa khusus No. Reg. 2 / SK - PHI / I / 2024 / PN Gsk tertanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik adalah sah dan telah memiliki legalitas hukum dan dokumen yang berlaku di pengadilan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Tergugat telah di bubuhi tanggal, bulan dan tahun sehingga surat kuasa khusus yang digunakan oleh Kuasa Penggugat benar dan sah sebagai dokumen di Pengadilan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Penerima Kuasa tindakan hukum Penerima Kuasa adalah sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap eksepsi Tergugat angka1, 2 dan 3 tidak dapat diterima;
3. Terkait dengan eksepsi Tergugat angka 4 dan 5 tentang gugatan error in persona dan gugatan tidak tertentu. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa makna eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan dan pada fakta hukumnya eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah terkait permasalahan pada pokok perkara sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap eksepsi Tergugat angka 4 dan 5 tidak dapat diterima;
4. Terkait dengan eksepsi Tergugat angka 6 tentang gugatan kabur atau Obscuur Libel, setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan dalam perkara a quo bahwa fakta hukum yang terjadi atau fundamentum petendi dengan tuntutan atau Petitum telah sesuai dan tidak saling bertentangan serta gugatan Penggugat yang terkait dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah diuraikan dengan jelas dan terang dalam Posita maupun Petitum tentang alasan – alasan dan tuntutan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan telah sesuai dan jelas dan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 80 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh sebab eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya, demikian juga Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan kebenaran dalil eksepsi dan jawaban dan atau penolakannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan, jawaban, replik, duplik bukti surat dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat yang di ajukan dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar Penggugat telah di PHK oleh Tergugat sehingga berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan hak-hak lainnya berupa upah proses,THR, upah berjalan serta hak lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan yang terkait;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu persyaratan formalitas surat Gugatan;

Menimbang, bahwa telah terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah". S esuai dengan bukti P – 1 dan T – 18, T – 19, T – 20, T – 21 serta hubungan kerja tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang menerangkan Penggugat sebagai karyawan tetap dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menempatkan Penggugat di PT. Sentra Pangan Utama, Gresik pada bagian bahan baku dengan upah sebesar Rp. 4.552.030, (empat juta lima ratus lima puluh dua tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Permasalahan awal dari Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pengakhiran hubungan kerja dengan kualifikasi

Halaman 81 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



mengundurkan diri setelah adanya panggilan bekerja kembali sebanyak 2 (dua) kali dan dilatar belakangi adanya kecelakaan kerja yang dialami Penggugat di Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat kondisi Penggugat yang sakit dikarenakan adanya kecelakaan kerja yg dialami Penggugat sesuai bukti P – 1, P – 2.1, P – 2.2, P – 2.3, P – 2.4, P – 2.5, P – 2.6, P – 2.7 dan bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6;

Menimbang, bahwa atas kondisi sakit dikarenakan kecelakaan kerja tersebut, Tergugat melalui bukti T – 7, T – 8, T – 16, T – 16A telah meminta rekomendasi secara medis dari pihak RS. Petrokimia Gresik, Driyorejo dan dokter terkait tentang adanya pembatasan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya di Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan medis terkait pembatasan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan Penggugat maka Tergugat sesuai dengan bukti T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13 melakukan beberapa kali panggilan masuk kerja kepada Penggugat untuk dapat kembali bekerja sesuai dengan pembatasan pekerjaan yang dilakukan namun Penggugat tetap tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali Tergugat melakukan panggilan masuk kerja kembali kepada Penggugat dan namun Penggugat tetap tidak masuk kerja maka Tergugat sesuai dengan bukti T – 14 dan T – 15 menyatakan bahwa hubungan kerja dengan Penggugat telah berakhir dengan kualifikasi mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa atas peristiwa hukum tersebut Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait fakta – fakta hukum atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan kerja yang dialami Penggugat di Perusahaan Tergugat yang berujung pada berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan fakta – fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti dan saksi serta fakta – fakta dalam persidangan pada bukti P – 1, P – 2.1, P – 2.2, P – 2.3, P – 2.4, P – 2.5, P – 2.6, P – 2.7 dan bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6 menerangkan Penggugat mempunyai hak untuk istirahat melalui surat sakit yang dilaporkan secara berkala dalam kaitan pemulihan kondisi Penggugat atas kecelakaan kerja yang dialami Penggugat di Perusahaan Tergugat sejak 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 serta pada bukti P – 3.1 dan P 3.2 menerangkan bahwa Penggugat masih menjalani terapi medis secara berkala;

Menimbang, bahwa bukti T – 14 tentang surat pemberitahuan nomor 101 / SK – EX / HRD / SPU / II / 2023 yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tidak masuk kerjanya Penggugat secara berturut – turut pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023 yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemanggilan untuk bekerja kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak memenuhi pemanggilan tersebut maka Penggugat dinyatakan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa atas bukti T – 14 tersebut yang menjadi dasar berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan serta bukti P – 2.1 dan P – 2.2 tentang surat keterangan sakit dari RS. Petrokimia Gresik, Driyorejo yang pada pokoknya menerangkan Penggugat perlu beristirahat karena kondisi setelah mengalami kecelakaan kerja dimulai pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023 dan 23 Februari sampai dengan 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas bukti P – 2.1 dan P – 2.2 tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa ketidakhadiran Penggugat secara berturut – turut sesuai dengan bukti T – 14 adalah sah dikarenakan sakit dalam proses pemulihan Penggugat atas kecelakaan kerja yang terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 153 ayat 1 Undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang – undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan”:

- a. Pekerja / buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
- j. Pekerja / buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 36 huruf m Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, alih

Halaman 83 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja yang menyatakan "Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan":

- m. Pekerja / buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan maka Pekerja/Buruh berhak atas":

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan Pekerja/Buruh dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengusaha karena alasan Pekerja / Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan maka Pekerja/Buruh berhak atas":

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan bukti T – 14 yang menjadi dasar berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri adalah tidak sah dan tidak memenuhi unsur Undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang – undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa terdapat pengajuan gugatan provisi Penggugat terkait dengan upah selama tidak dipekerjakan dan hal tersebut terkait permasalahan dalam pokok perkara maka akan diputuskan dan diuraikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam putusan akhir sehingga dalam provisi gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil - dalilnya sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan "Pengusaha, Pekerja / Buruh, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan kerja";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 100 Undang – undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan "Dalam mengambil putusan, Majelis hakim mempertimbangkan Hukum, Perjanjian yang ada, Kebiasaan, dan Keadilan;

Menimbang, Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas dari uraian pertimbangan petitem butir 1 pada gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan petitem butir 1 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas dari uraian pertimbangan petitem butir 2 pada gugatan Penggugat yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan kualifikasi pengunduran diri adalah batal demi hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dari petitem butir 3 yang menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada bagian semula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dari petitem butir 4 yang menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2023

Halaman 85 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.522.030 (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dari petitum butir 5 yang menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak – hak Penggugat lainnya sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dapat dikabulkan sebagian mengingat berdasarkan SEMA no 3 tahun 2015 untuk membayar Upah Proses terhitung sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak sebesar 6 bulan x Rp. 4.522.030 = Rp. 27.132.180 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian petitum butir 6 yang menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan menjalankan putusan ini (dwangsom) berdasarkan Pasal 611 ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa / eksekusi) sedangkan di dalam Petitum Penggugat adalah bukan terkait dengan pembayaran sejumlah uang melainkan tuntutan untuk dapat dipekerjakan kembali, sehingga Majelis Hakim menyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian petitum butir 7 yang menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan hukum maupun upaya hukum lainnya (uit voer baar bij voorraad) tidak dapat dikabulkan, mengingat tidak terdapat adanya hal – hal yang mendesak dan selanjutnya untuk eksepsional harus dilaksanakan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA nomor 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dari uraian petitum butir 8 yang membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian seperti diuraikan dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan yang lain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang - Undang No 6 tahun 2023 tentang

Halaman 86 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada bagian semula sejak putusan ini dibacakan tanggal 4 April 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak dan ganti rugi kepada Penggugat dengan Total Rp. 31.654.210 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Ari Karlina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Wendy A. Budiawan, SH..MH dan Abdi Munawar Daeng Mangagang, S.Sos., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muhlis, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wendy A. Budiawan, S.H..MH

Ari Karlina, SH., MH

Halaman 87 dari 88 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk



Abdi Munawar Daeng Mangagang, S.Sos., S.H., MH

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran gugatan	: Rp. -
2. ATK	: Rp. -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. -
5. Redaksi	: Rp. -
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Pelaksanaan (CB)	: Rp. -
8. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
9. Biaya Sumpah	: Rp. -

Jumlah : Rp. 60.000,00
(enam puluh ribu rupiah)